

**PEMBAJAKAN BUKU MELALUI *E-COMMERCE* SHOPEE
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG HAK CIPTA DAN KOMPILASI HUKUM
EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh :
Nufairotin Hikmah
212102020038

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2025**

**PEMBAJAKAN BUKU MELALUI *E-COMMERCE* SHOPEE
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG HAK CIPTA DAN KOMPILASI HUKUM
EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh :
Nufairotin Hikmah
212102020038

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2025**

**PEMBAJAKAN BUKU MELALUI *E-COMMERCE* SHOPEE
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG HAK CIPTA DAN KOMPILASI HUKUM
EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh :

Nufairotin Hikmah
212102020038

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Pembimbing:


Freddy Hidayat, M.H.
NIP: 198808262019031003

**PEMBAJAKAN BUKU MELALUI *E-COMMERCE* SHOPEE
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG HAK CIPTA DAN KOMPILASI HUKUM
EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
Persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Hari: Kamis

Tanggal: 19 Juni 2025

Tim penguji

Ketua


M. Syifaul Hisan, M.S.I
NIP. 199008172023211041

Sekretaris


Afrik Yunari, M.H
NIP. 199201132020121010

Anggota:

1. Dr. Busriyanti, M.Ag
2. Freddy Hidayat, S.H, M.H

Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah


Dr. Wildan Hefni, M. A
NIP. 199111072018011004



MOTTO

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ
تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya: Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. (QS. Al-Baqarah Ayat 188)*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Departemen Agama Republik Indonesia, Alquran dan Terjemahnya, (Semarang: Toha Putra, 2002), 29

PERSEMBAHAN

Segenap puji syukur disampaikan kepada Allah SWT karena atas rahmat serta karunia-Nya. Tidak lupa sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Atas kehendak Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya sehingga dapat melaksanakan penulisan penelitian ini dengan kelancaran dan kemudahan. Skripsi dalam penelitian ini dipersembahkan untuk:

1. Kepada Ayah Syaiful Mulyadi dan Bunda Lutfiatun nisa yang menjadi sumber inspirasi dan kekuatan tak lupa juga senantiasa melimpahkan rasa kasih sayang dan memberikan semangat yang penuh dengan doa yang selalu dipanjatkan dan pengorbanan peluh tetes keringat yang besar sehingga dengan rasa penuh hormat skripsi ini dipersembahkan untuk Ayah dan Bunda tercinta.
2. Kepada Adik tecinta Fahril Midhat Madani yang senantiasa berdo'a di pesantren serta memberikan kasih sayang, dan Nenek Siti Azizah yang selalu merawat penulis dari kecil hingga besar serta memberikan semangat yang penuh dengan doa yang dipanjatkan.
3. Kepada Farah, Silvi, Dina, Hida dan Indah yang senantiasa menjadi sahabat suka dan duka dan selalu mendampingi dalam arti kebersamaan serta memberikan dukungan penuh dan canda tawa yang tidak akan pernah terlupakan dan semoga menjadi sahabat yang selalu kebersamai disetiap langkah perjalanan selanjutnya.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT karena atas berkat petunjuk dan anugerahNya yang telah berkontribusi besar terhadap penyelesaian skripsi ini tanpa halangan. Tak lupa, penulis juga ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, serta motivasi selama proses penelitian ini berlangsung, maka dari itu terima kasih sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag.,M.M. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Shiddiq Jember
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, MA. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Shiddiq Jember
3. Ibu Dr. Busriyanti. M. Ag., Selaku Wakil Dekan I Bidang akademik Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Shiddiq Jember
4. Bapak Freddy Hidayat, S.H., M.H., Selaku Koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah sekaligus dosen pembimbing dalam penelitian skripsi ini
5. Bapak Ghofi Setiawan, S.H., M.H., Selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan dukungan sepanjang akademik.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Shiddiq Jember, yang telah mengarahkan dari semester awal hingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik dan benar.

7. Teman-teman seperjuangan kelas Hukum Ekonomi Syariah 3 yang telah kebersamai selama 4 tahun terakhir ini, yang selalu menciptakan kehangatan didalam kelas dan selalu merangkul satu sama lain.
8. Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Al-Fatih yang memberikan banyak pengalaman kepada penulis, memberikan semangat dan kenangan yang sangat berkesan pada masa perkuliahan
9. Kelompok Kuliah Kerja Nyata (KKN) 89 Petahunan yang memberikan Kesan manis di akhir masa-masa perkuliahan
10. Teman-teman Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Kantor Pelayanan Keuangan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember yaitu Lila, Ita, dan Indah yang turut memberikan semangat dalam proses penulisan skripsi ini.
11. Almamater UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember serta dosen dan staf akademik khususnya Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu, bimbingan, dan motivasi sepanjang perjalanan sehingga menjadi ruang untuk tumbuh belajar dan berkembang.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Nufairotin Hikmah, 2025: *Pembajakan Buku Melalui E-Commerce Shopee Perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*

Kata Kunci: Pembajakan Buku, E-Commerce Shopee, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Pembajakan Buku melalui platform *e-commerce* Shopee semakin marak. Kondisi ini menjadi tantangan bagi penegakan hukum hak cipta di Indonesia. perkembangan teknologi yang memudahkan akses masyarakat terhadap berbagai produk, termasuk buku. Namun, kemudahan ini juga diiringi dengan meningkatnya peredaran buku bajakan yang merugikan penulis dan penerbit. Peredaran buku bajakan jelas bertentangan dengan nilai-nilai syariah yang menekankan pada perlunya menghormati hak orang lain dan bertransaksi secara etis. *e-commerce* sebagai perantara dalam transaksi harusnya memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa produk yang dijual tidak melanggar hak cipta. Namun, seringkali mereka tidak memiliki mekanisme yang cukup untuk mendeteksi dan mencegah penjualan buku bajakan

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah: 1). Bagaimana Bentuk Pembajakan Buku melalui *E-Commerce* Shopee? 2). Bagaimana Analisis Pembajakan Buku melalui *E-Commerce* Shopee perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta ? Bagaimana Pembajakan Buku Melalui Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah? Tujuan dari penelitian ini adalah: 1). Untuk mengetahui Pembajakan Buku melalui *E-Commerce* Shopee 2). Untuk mengetahui pembajakan buku melalui perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. 3). Untuk mengetahui terkait Pembajakan Buku melalui *E-Commerce* Shopee perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Penelitian yang dilakukan menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan yang dipakai oleh peneliti ialah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yang merupakan metode yang berfokus pada peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu yang diteliti. kemudian teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan beberapa sumber kajian teori. Sumber data penelitian meliputi data primer berupa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, serta data sekunder berupa buku, jurnal, dan literatur terkait.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1. Bentuk pembajakan buku yang terjadi melalui *e-commerce* Shopee dilakukan dalam berbagai modus, seperti penggandaan ilegal, pencetakan ulang tanpa izin, serta penjualan buku dengan harga jauh di bawah harga resmi. 2. Pembajakan buku di Shopee jelas melanggar hukum, karena merugikan hak ekonomi dan moral pencipta. Pasal 10 UU Hak Cipta melarang pengelola tempat perdagangan membiarkan peredaran barang bajakan. 3. Pembajakan buku di E-commerce melanggar hukum dan bertentangan dengan prinsip muamalah Islam, karena hak cipta adalah bagian dari harta yang bernilai ekonomi dan wajib dilindungi.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian.....	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Definisi Istilah.....	11
F. Sistematika Pembahasan	14
BAB II KAJIAN PUSTAKA	16
A. Penelitian Terdahulu	16
B. Kajian Teori	25
1. Hak cipta	25
2. <i>E-Commerce</i>	30
3. <i>Haq Ibtikar</i>	34

4. Kontrol Sosial.....	44
BAB III METODE PENELITIAN	47
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian.....	47
B. Sumber Bahan Hukum	48
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	48
D. Analisis Bahan Hukum	49
E. Tahap-tahap Penelitian.....	50
BAB IV PEMBAHASAN.....	51
A. Bentuk pembajakan buku melalui <i>E-Commerce</i> Shopee.....	51
B. Pembajakan buku melalui <i>E-Commerce</i> shopee perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta	56
C. Pembajakan buku melalui E-Commerce Shopee perspektif Kompilasi Hukum Islam	71
BAB V PENUTUP	87
A. Kesimpulan	87
B. Saran	88
DAFTAR PUSTAKA.....	89
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

1.1 Tabel Perbandingan Harga Antara Buku Orisinal Dan Bajakan.....	6
1.2 Tabel Persamaan dan Perbedaan Penelitian	22



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap manusia berhak menentukan cara hidupnya sendiri, berpendapat, dan bertindak terlepas dari tradisi dan kebiasaan masyarakat. Kebebasan ini merupakan ciri khas manusia. Oleh karena itu, hanya berpegang pada kebiasaan yang sudah ada tidak cukup untuk membentuk individu yang mampu menentukan pilihan hidup sendiri berdasarkan kebebasan mereka¹. Manusia lahir dengan berbagai kondisi fisik, psikologis, lingkungan geografis, sosiologis, dan kemampuan ekonomi yang beragam. Perbedaan ini menciptakan saling ketergantungan di antara individu-individu, yang pada gilirannya menghasilkan sistem hubungan sosial yang kompleks. Dalam konteks ini, muncul kebutuhan akan keteraturan, yang diwujudkan dalam bentuk hukum².

Hukum merupakan seperangkat aturan perilaku yang ditetapkan oleh pemegang kekuasaan, bersifat mengikat, dan memiliki kekuatan sah. Kepatuhan terhadap hukum menjadi kewajiban warga negara dengan konsekuensi hukum yang jelas bagi pelanggaran yang dilakukan. Sebagai sistem yang dinamis dan universal, hukum senantiasa beradaptasi dengan

¹ R. Diah Imaningrum Susanti, *Hak Cipta: Kajian Filosofis dan Historis* (Malang: Setara Press, 2017), 13.

² Yati Nurhayati, *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2020), 11.

perubahan sosial sehingga mampu menyediakan kerangka tatanan bagi masyarakat di setiap perkembangan zaman³.

Tumbuhnya kekayaan intelektual muncul seiring dengan meningkatnya nilai karya-karya intelektual manusia yang mengakibatkan kebutuhan akan perlindungan hukum. Perlindungan hukum ini mencakup pengakuan hak atas kekayaan intelektual (HKI), yang secara hakikatnya merupakan hak milik perseorangan atas aset tak berwujud (*intangible*).⁴ Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) 2014 Pasal 40 ayat (1) melindungi berbagai karya cipta, termasuk karya tulis, ceramah, lagu, musik, drama, dan karya seni. Pendaftaran karya cipta bukanlah keharusan namun perlindungan hukum tetap berlaku meskipun tanpa pendaftaran. Perlindungan ini memberikan pencipta hak eksklusif atas karya cipta mereka, mencegah penggunaan tanpa izin. Hak-hak eksklusif ini meliputi penjualan, penggandaan, dan pemanfaatan karya cipta⁵.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) merupakan salah satu aspek yang mengulas hak kepemilikan dalam muamalah. Penjelasan terkait hak milik tercantum dalam KHES. Yang dimana membahas mengenai kepemilikan atau hak milik, tidak hanya sebatas benda fisik melainkan juga mencakup ide, gagasan, karya seni, dan hal-hal lain yang bersifat unik dan diciptakan seseorang. Hal ini sejalan dengan pendapat mazhab Hanafiyah

³ Herman dan Manan Sailan, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Makassar: Badan Penerbit UNM, 2012), 8

⁴ Suyud Margono, *Aspek Hukum Komersial Aset Intelektual*, (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2009), 3

⁵ Rabiatul Adawiyah dan Rumawi. "Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual dalam Masyarakat Komunal di Indonesia." *Repertorium Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, Vol. 10, No. 1, (Mei 2021), 6

tentang harta, yaitu segala sesuatu yang bernilai dan dapat diganti rugi jika dirusak atau dihilangkan..

Para ulama fikih memiliki beragam pandangan mengenai konsep kepemilikan. Namun, secara mendasar definisi yang ada pada intinya seperti yang dinyatakan oleh al-Khafif sebagaimana dikutip dari bukunya Sri Sudarti Fiqh Muamalah Kontemporer bahwa kepemilikan merupakan wewenang khusus yang dimiliki oleh seseorang terhadap suatu benda. Wewenang ini memungkinkan individu tersebut untuk melakukan berbagai tindakan sesuai dengan keinginannya selama tidak terdapat halangan yang ditetapkan oleh syara.⁶ Sebab hak milik sifatnya tidak terbatas pada benda saja, maka munculah Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang diartikan sebuah perlindungan hukum pada individu ataupun kelompok yang ide serta gagasannya dituangkan dalam bentuk karya cipta yang diberikan oleh negara.⁷

Saat ini perkembangan teknologi sudah sangat modern dan berdampak pada kehidupan manusia, salah satunya yaitu industri penerbitan buku. Dengan adanya teknologi modern, penjualan buku tidak hanya melalui toko buku saja tetapi sudah bisa diperjual belikan melalui *E-commerce*. Dilihat dari aspek kebutuhan sehari-hari, saat ini individu tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan. Mereka juga semakin mengutamakan pelayanan, kualitas, serta harga dari produk atau jasa yang ditawarkan. Kondisi ini menciptakan peluang bagi banyak perusahaan *E-*

⁶ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan: FEBI UIN-SU Press), 24.

⁷ Karta Jayadi et al., *Buku Ajar Pengetahuan HKI: Sebuah Pengantar Memahami HKI dalam Desain*, (Makassar: Deskomvis FSD UNM Press, 2015), 1.

commerce untuk bersaing dalam menyediakan pasar dalam bentuk membeli dan menjual produk secara online.⁸

Seiring dengan semakin majunya bidang teknologi, Dalam konteks penggunaan *E-commerce* khususnya Shopee menjadi sangat krusial di era digital saat ini. Hampir seluruh masyarakat telah beralih ke aplikasi digital untuk mempermudah berbagai aktivitas, termasuk berbelanja online guna memenuhi kebutuhan sehari-hari melalui *E-commerce* Shopee. Di zaman modern ini, orang semakin cenderung untuk mengelola semua aktivitas mereka secara daring (online). Kegiatan seperti berbelanja di pasar atau toko fisik semakin berkurang, karena masyarakat kini lebih memilih memanfaatkan teknologi yang ada yang menawarkan kemudahan dan kepraktisan.⁹

Sejalan dengan berkembangnya zaman, *e-commerce* telah menjadi salah satu sektor yang paling berkembang di Indonesia. menawarkan kemudahan untuk berbelanja, pembeli cukup dengan mengakses situs toko online tertentu kemudian pembeli menerima pesanan di rumah tanpa perlu keluar. Berbagai produk tersedia di *E-commerce* salah satunya yaitu shopee , mulai dari barang original hingga barang tiruan.¹⁰ *E-commerce* seperti Shopee menawarkan kemudahan bagi konsumen untuk mengakses berbagai produk, termasuk

⁸ Alvin Edgar Permana, "Analisis Transaksi Belanja Online Pada Masa Pandemi Covid19". *Jurnal Teknoinfo*. Vol. 15, No. 1. (2021), 32

⁹ Agustina, L., Fayardi, A. O., & Irwansyah, I. Online Review: "Indikator Penilaian Kredibilitas Online dalam Platform *E-commerce*". *Jurnal Ilmu Komunikasi*, (2018), 20

¹⁰ Cheryl Patriana Yuswar, dkk. "Legal Liability of E-Commerce Platform on Pirated Book Sales, *Jurnal Mercatoria*, (2018), 2

buku.¹¹

Namun, pertumbuhan ini juga memunculkan masalah baru, terutama terkait dengan peredaran barang-barang ilegal seperti buku bajakan. Buku bajakan tidak memiliki izin dari penerbit dan penulis buku tersebut, hal ini tentu saja sangat merugikan pihak penerbit yang bukunya dijual bajakan pada marketplace dan melanggar hukum hak cipta penulis buku tersebut. Peredaran buku bajakan cukup meningkat ditemukan di salah satu *e-commerce* yaitu Shopee karena koleksi bukunya yang lengkap, dan harga yang lebih murah dari buku orisinalnya atau bahkan ada yang menyebarkan melalui website secara gratis. Hal ini membuat penulis dan penerbit mengalami kerugian finansial. Pembajakan buku juga merugikan secara immaterial karena dapat berdampak pada kreativitas dan inovasi dalam industri penerbitan.

Buku bajakan merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak cipta yang serius, Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pada Pasal 10 ayat 1 menyebutkan bahwa “Pengelola tempat perdagangan dilarang membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya”.¹²

Dalam kasus pembajakan buku perlu dilakukannya perbandingan antara penjual di Shopee dan di Gramedia (toko buku resmi). Para penjual di Shopee menawarkan harga lebih rendah dibandingkan dengan yang ada di Gramedia. Akan tetapi, buku-buku yang dijual di *E-commerce* Shopee ini

¹¹ Shinta, R. *Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Dalam Era Digital*. Jurnal Hukum, 5(2), (2019). 145-158.

¹² Republik Indonesia. Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. (2014).

merupakan buku bajakan yang dicetak, diperbanyak, dan didistribusikan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab secara ilegal untuk meraih keuntungan pribadi.

Tabel 1.1
Perbandingan harga buku asli dan bajakan

No	Nama Buku	Harga di Gramedia	Harga di shopee
1.	Bandung After Rain	89.100	20.500
2.	Aku tak membenci hujan	89.100	18.000
3.	Bicara itu ada seninya	57.600	15.000

Dari tabel diatas bisa temukan perbedaan yang sangat berbanding jauh dari segi harga, di website resmi Gramedia buku “bandung after rain” harga dimulai dari Rp. 89.100 Sementara di Shopee harga buku “bandung after rain” hanya dihargai Rp. 20.500. hal ini yang menyebabkan kerugian bagi para penerbit yang menerbitkan dan mencetak buku ini yang dimana banyak orang yang membaca buku tersebut namun mereka tidak membeli buku original (asli) dan lebih memilih untuk membeli buku bajakan.

Hak cipta pada dasarnya adalah kepemilikan eksklusif atas karya kreatif di bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan yang merupakan perwujudan konkret dari ide pencipta. Oleh karena itu, penggandaan atau penjualan karya tersebut tanpa izin pengarang apalagi untuk tujuan komersial yang merupakan pelanggaran hak cipta yang jelas dan tidak dibenarkan. Perlindungan ini bertujuan untuk menghargai kreativitas dan mendorong inovasi di berbagai bidang¹³. Akan tetapi implementasi dan penegakan hukum

¹³ Yulia., *Hukum Kekayaan Intelektual*, (Cv. Sefa Bumi Persada - Aceh, 2021), 26

terhadap pelanggaran ini di platform e-commerce masih menjadi tantangan yang mana Buku bajakan tersebut tidak hanya merugikan penulis dan penerbit tetapi juga mengancam keberlanjutan industri kreatif di Indonesia.

Maraknya produk palsu dan bajakan yang melanggar Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan masalah yang serius. Kebijakan tegas dari berbagai *E-commerce* umumnya telah melarang penjualan replika atau barang tiruan yang menyalahgunakan hak cipta dan merek dagang. Kebijakan tersebut demi melindungi konsumen dan pembuat karya asli.¹⁴

Dalam pasal 34 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) menyatakan bahwa penipuan dapat menjadi alasan untuk membatalkan suatu akad jika salah satu pihak menggunakan tipu muslihat sehingga pihak lainnya tidak akan melakukan transaksi tersebut jika mengetahui kebenaran¹⁵. Dalam hal pembajakan buku, penjual yang mengklaim bahwa buku yang dijual adalah asli padahal sebenarnya adalah bajakan jelas dapat dianggap melakukan tipu muslihat. Pembeli yang tidak mengetahui bahwa buku yang dijual adalah buku bajakan berhak mendapatkan informasi yang jujur dan transparan dari penjual mengenai barang yang akan mereka beli karena pembeli akan berisiko mengalami kerugian akibat penipuan.

Dalam konteks hukum ekonomi syariah, transaksi yang tidak adil atau merugikan pihak lain dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip keadilan

¹⁴Shopee. Kebijakan Barang yang Dilarang dan Dibatasi. <https://shopee.co.id/docs/3000>, 2021

¹⁵ Tim Penyusun, Mahkamah Agung RI, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Disain Jakarta, 2013), Pasal 34

dan kejujuran.¹⁶ Pembajakan buku jelas bertentangan dengan nilai-nilai syariah yang menekankan pada perlunya menghormati hak orang lain dan bertransaksi secara etis. *e-commerce* sebagai perantara dalam transaksi harusnya memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa produk yang dijual tidak melanggar hak cipta. Namun, seringkali mereka tidak memiliki mekanisme yang cukup untuk mendeteksi dan mencegah penjualan buku bajakan.

Fenomena pembajakan buku di era digital semakin marak terjadi, terutama dengan kemudahan akses dan distribusi yang ditawarkan oleh *e-commerce* seperti Shopee. Salah satu contoh nyata yang sempat menjadi perhatian publik adalah kasus yang dialami oleh Chef Davina, seorang penulis dan tokoh kuliner yang bukunya dibajak dan dijual secara bebas di *E-Commerce* Shopee dengan harga yang sangat jauh di bawah harga resmi. Buku hasil karyanya yang telah melalui proses panjang penciptaan, produksi, dan distribusi, digandakan tanpa izin dan diperjualbelikan secara ilegal oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Kasus ini tidak hanya merugikan Chef Davina secara ekonomi, tetapi juga mencederai hak moralnya sebagai pencipta karya. Kejadian tersebut menjadi gambaran nyata lemahnya pengawasan terhadap pelanggaran hak cipta dalam ruang digital serta tidak adanya mekanisme deteksi yang ketat dari pihak *e-commerce*.

Dalam konteks ini, menjadi penting untuk meninjau ulang bagaimana perlindungan hukum terhadap hak cipta diimplementasikan, khususnya

¹⁶ Azra, A. *Ekonomi Syariah: Teori dan Praktek*. (Jakarta: Prenada Media, 2010), 14

melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dan bagaimana *E-Commerce* seperti Shopee turut bertanggung jawab dalam mengontrol konten yang diperdagangkan. Lebih dari itu, dari perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, tindakan pembajakan buku tidak hanya melanggar hukum negara, tetapi juga bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah seperti kejujuran (*al-amanah*), keadilan (*al-'adl*), dan larangan mengambil hak orang lain tanpa izin (*ghasab*). Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk dilakukan guna menelaah bentuk-bentuk pembajakan buku di Shopee, serta menganalisisnya secara komprehensif dari sudut pandang hukum positif dan hukum ekonomi syariah, demi mendukung perlindungan hak kekayaan intelektual yang adil dan bermartabat di era digital.

“PEMBAJAKAN BUKU MELALUI *E-COMMERCE* SHOPEE PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA DAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH”

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan Latar belakang diatas, maka fokus penelitian ini :

1. Bagaimana bentuk pembajakan buku melalui *E-Commerce* Shopee?
2. Bagaimana analisis pembajakan buku melalui *E-Commerce* Shopee perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta ?
3. Bagaimana analisis pembajakan buku melalui *E-Commerce* Shopee perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ?
- 4.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bentuk pembajakan buku melalui *E-Commerce* Shopee
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan pembajakan buku melalui *E-Commerce* Shopee perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pembajakan buku melalui *E-Commerce* Shopee perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat secara teoritis

Penelitian ini diharapkan akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pembajakan buku melalui *e-commerce* Shopee berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini juga akan menambah wawasan tentang penerapan prinsip-prinsip hukum hak cipta dan prinsip-prinsip syariah dalam konteks ekonomi digital.

2. Manfaat secara praktis

- a. Bagi Peneliti

Penelitian ini sebagai syarat untuk memenuhi tugas akhir (skripsi) dan diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum kekayaan intelektual dan hukum ekonomi syariah.

b. Bagi UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi di lingkungan UIN KHAS Jember untuk pengembangan studi terkait di masa depan, khususnya dalam isu-isu hukum *e-commerce* dan hak cipta.

c. Bagi Penegak Hukum

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan analisis yang berguna bagi penegak hukum dalam menangani kasus peredaran buku bajakan melalui *e-commerce*.

d. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan hak cipta dan dampak negatif dari pembajakan buku. Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi masyarakat untuk menghindari pelanggaran hak cipta.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah ialah penjelasan tentang istilah – istilah penting yang mana tidak atau kurang diketahui oleh orang lain. Dengan tujuan agar tidak terjadi kesalahpahaman pada makna istilah yang di maksud oleh peneliti.¹⁷

Definisi istilah berisi terkait dengan pengertian istilah-istilah penting yang menjadi pusat perhatian peneliti didalam judul penelitian.¹⁸

¹⁷ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Press, 2021), 46

¹⁸ UIN KHAS Jember, *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah* (Jember: UIN KHAS Jember Press, 2021), 52.

1. Pembajakan buku

KBBI mendefinisikan buku sebagai kumpulan lembaran kertas berjilid, berisi tulisan atau gambar. Perlindungan hukum terhadap buku sebagai karya cipta sejalan dengan cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945.¹⁹ Sedangkan arti pembajakan dalam Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) Pasal 1 ayat (23) mendefinisikan “penggandaan ciptaan dan/atau produk hak terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi”²⁰. Jadi Pembajakan buku adalah perbuatan menggandakan buku tanpa izin pemilik hak cipta, pemegang hak cipta, atau ahli warisnya untuk tujuan komersial yang merupakan tindakan melanggar hukum. Perbuatan ini merugikan pencipta dan penerbit, serta mengancam industri penerbitan

2. *E-commerce*

E-commerce merupakan transaksi jual beli yang dilakukan secara online menggunakan alat komunikasi elektronik, seperti telepon. Namun, *e-commerce* bukan hanya tentang membeli dan menjual produk secara online. Tetapi *e-commerce* mencakup seluruh rangkaian proses, mulai dari mengembangkan produk, pemasaran, pengiriman, penjualan, pembayaran,

¹⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) V1.1 diambil dari <http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi>, Database data merupakan hak cipta Pusat Bahasa, Pada hari Rabu 30 November 2024, pukul 13.23 WIB

²⁰ Republik Indonesia, Pasal 1 Ayat 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

hingga memberikan layanan pelanggan dengan dukungan dari jaringan mitra bisnis²¹.

3. Shopee

Shopee merupakan sebuah platform dan aplikasi online yang menerapkan layanan berbasis *e-commerce*. Aplikasi shopee merupakan aplikasi belanja online yang memberikan berbagai informasi barang yang dijual, melalui pasar virtual atau biasa dikenal market place. Dan cara bertransaksinya dilakukan secara online di aplikasi mobile²².

4. Hak Cipta

Hak cipta adalah hak eksklusif yang dimiliki oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengatur, mempublikasikan, atau memperbanyak penggunaan karya, gagasan, atau informasi tertentu. Selain itu, hak ini juga memberikan wewenang untuk memberikan izin atas penggunaan tersebut, dengan tetap memperhatikan batasan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara fundamental, hak cipta dapat diartikan sebagai "hak untuk menyalin suatu karya". Dengan adanya hak cipta, pemegang hak memiliki kemampuan untuk mencegah penggandaan yang tidak sah atas karya cipta mereka,

²¹ Dorris Yadewani Dan Reni Wijaya, "Pengaruh E-Commerce Terhadap Minat Berwirausaha" (Studi Kasus : AMIK Jayanusa Padang)," Jurnal Resti 2, No. 2 (24 Juli 2017), 65

²² Fitri Margaretha, "Analisis Hubungan Antara Motif Dengan Tingkat Kepuasan Pengguna Aplikasi Shopee Sebagai Media Berbelanja Online Pada Shopeeholics Di Kota Samarinda," *E-Journal Ilmu Komunikasi*, (2017), 27.

sehingga melindungi nilai dan integritas dari hasil kreativitas yang telah mereka ciptakan.²³

5. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) ialah sebuah produk hukum yang dibentuk sebagai bentuk respon dari adanya perkembangan dari kajian serta praktik hukum muamalah yang ada di Indonesia serta yang mengatur segala aspek kegiatan ekonomi yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah²⁴.

6. Pencipta

Menurut KBBI, pencipta adalah orang atau beberapa orang yang menciptakan sesuatu²⁵. Sedangkan menurut pasal 1 Undang-undang Hak cipta “Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi”.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan pada penelitian ini berisikan tentang alur isi penelitian dimulai dari awal yaitu bab pertama sampai bab akhir yaitu penutup. Berikut ialah sistematika pembahasan dalam proposal skripsi ini:

BAB I : berisikan pendahuluan, di dalam bab ini menggambarkan tentang konteks penelitian, fokus penelitian, manfaat penelitian, dan definisi istilah yang terkait dengan penelitian ini.

²³ Hak cipta. "Hak cipta". Wikipedia, diakses 27 November 2024. https://id.m.wikipedia.org/wiki/Hak_cipta

²⁴ Bahtiar Effendi “Asas Akad Ekonomi Islam Perspektif Khes”, *Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora* Vol. 8 No. (Juli 2020) 71.

²⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) V1.1

BAB II : berisikan tentang kajian kepustakaan, di dalam bab ini dipaparkan mengenai kajian terdahulu dan kajian teori.

BAB III : berisikan tentang metode penelitian, pada bab ini menjelaskan tentang jenis serta pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini.

Dan juga tentang Sumber Hukum, Teknik Pengumpulan Bahan Hukum, Analisis Bahan Hukum, dan bagian terakhir tentang tahapan – tahapan penelitian yang terdiri atas pra-penelitian, tahap penelitian, dan tahap penyelesaian

BAB VI : berisikan tentang pembahasan, pada bab ini berisi tentang hasil Bentuk pembajakan buku melalui *E-commerce* shopee, Pembajakan buku melalui *E-Commerce* Shopee perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Pembajakan buku melalui *E-Commerce* Shopee perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

BAB V : berisikan penutup, yaitu tentang kesimpulan dan hasil dari penelitian yang sudah dilakukan serta berisi saran peneliti untuk pihak terkait.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penulis akan menyajikan beberapa penelitian terdahulu untuk menjadi pembandingan antara penelitian penulis dengan penelitian yang sebelumnya yang mana mempunyai kesamaan topik. Berikut penulis sajikan beberapa penelitian tersebut :

1. Hasil Penelitian Siti Syamsiah (2021)

Siti Syamsiah, Nim 1711120035, Tahun 2021, Institut Agama Islam Negeri (Iain) Bengkulu, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Skripsi Berjudul **JUAL BELI BUKU BAJAKAN SECARA ONLINE PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH**. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi empiris. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik jual beli buku bajakan secara online dan untuk mengetahui tinjauan hukum positif dan hukum ekonomi syariah tentang praktik jual beli buku bajakan secara online.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli buku bajakan secara online dapat dikenali dari beberapa ciri, seperti penggunaan kertas HVS yang tipis dan buram, lem yang mudah lepas, harga yang lebih murah, serta adanya halaman yang hilang. Proses jual beli buku bajakan online pada dasarnya mirip dengan prosedur jual beli umum, namun yang membedakan adalah cara penjual mendeskripsikan buku bajakan tersebut.

Dalam transaksi ini, akad yang digunakan adalah bai' as-salam, di mana pembayaran dilakukan di awal dan barang diserahkan di akhir, sedangkan untuk transaksi COD, digunakan akad bai' istishna. Dari perspektif hukum positif dan hukum ekonomi syariah, pelanggaran hak ekonomi dalam undang-undang Hak Cipta terjadi ketika seseorang membajak dengan cara memperbanyak, menjiplak, dan menjual buku dengan harga lebih murah dibandingkan buku asli tanpa izin dari pemegang hak cipta, dengan tujuan untuk meraih keuntungan komersial. Tindakan ini jelas melanggar ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 serta bertentangan dengan Fatwa MUI Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 mengenai Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Oleh karena itu, hukum jual beli buku bajakan secara online dinyatakan haram, karena mengandung unsur gharar, tadlis, dan dapat merugikan pencipta serta pemegang hak cipta.²⁷

Persamaan dengan penelitian yang penulis teliti ialah sama – sama terletak pada fokus penelitian yaitu berfokus pada analisis hukum ekonomi syariah terhadap peredaran buku bajakan dan keduanya meneliti aspek hukum ekonomi syariah dan implementasi UU Hak Cipta dalam konteks peredaran buku bajakan. Perbedaannya ialah terletak pada metode penelitian, Penelitian saudara syamsiah menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi empiris. Sedangkan Penelitian penulis menggunakan metode yuridis normatif. Dan juga Penelitian saudara

²⁷Syamsiah, S, “ Jual Beli Buku Bajakan Secara Online Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Ekonomi Syariah”, (Skripsi Institut Agama Islam Negeri (Iain) Bengkulu, 2021) i

syamsiah tidak menyebutkan platform e-commerce tertentu, Sedangkan Penelitian penulis fokus pada platform e-commerce Shopee.

2. Hasil penelitian Melpa Neti Siburian (2022)

Melpa Neti Siburian, Nim 17120011107, Tahun 2022, Universitas Lampung, Fakultas Hukum, Bagian hukum keperdataan, Judul skripsi PEMBAJAKAN BUKU SEBAGAI PERBUATAN MELAWAN HUKUM. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis apakah pembajakan buku merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata serta bagaimana pertanggungjawaban secara perdata terhadap perbuatan melawan hukum dari perbuatan pembajakan buku.

Hasil penelitian membuktikan pembajakan buku memenuhi unsur perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUH Perdata): adanya perbuatan melanggar hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan sebab-akibat antara perbuatan dan kerugian. Pihak yang bertanggung jawab secara perdata meliputi pengganda, penjual, dan pengelola tempat penjualan. Tanggung jawabnya berupa ganti rugi materiil dan immateriil.²⁸

Persamaan dengan penelitian yang penulis teliti ialah sama – sama meneliti masalah tentang pembajakan buku. Sedangkan perbedaannya terletak pada perspektifnya, penelitian saudara melpa berfokus pada aspek perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUH Perdata), Sedangkan

²⁸ Siburian, M. P “Pembajakan Buku Sebagai Perbuatan Melawan Hukum”, (Skripsi, Universitas Lampung, 2022) ii

penelitian penulis berfokus pada aspek hukum ekonomi syariah dan UU No. 28 Tahun 2014 tentang hak cipta.

3. Hasil penelitian Ahmad Arif Hidayatullah (2021)

Ahmad Arif Hidayatullah, Nim S20172084, Tahun 2021, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Fakultas Syariah, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Skripsi berjudul PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA FILM BIOSKOP DITINJAU DARI UNDANG UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA (ANALISIS TERHADAP SITUS DOWNLOAD GRATIS FILM HASIL REKAMAN DI SITUS ILLEGAL). Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research) dan pendekatan perundang-undangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui ketentuan hukum perlindungan terhadap pelanggaran hak cipta, terutama pada film bioskop, bentuk perlindungan hukum atas hak cipta di Indonesia, dan konsekuensi atau sanksi terhadap pelaku pembajakan film bioskop di situs download gratis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan Hak Moral dan Hak Ekonomi kepada pencipta dengan perlindungan preventif berupa pencatatan ciptaan dan pemblokiran situs illegal serta perlindungan represif berupa sanksi pidana bagi pelaku pembajakan film di situs illegal. Sanksi pidana yang diberikan adalah pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda

paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). Pelaku juga dapat dikenakan Undang-Undang ITE dengan sanksi pidana penjara paling lama 8 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)²⁹.

Persamaan dengan penelitian yang penulis terletak pada objek penelitian yaitu sama-sama membahas tentang pelanggaran hak cipta khususnya dalam konteks digital. Dan kedua penelitian tersebut menggunakan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sebagai landasan hukum utama serta kedua penelitian tersebut menggunakan metode yuridis normatif yaitu dengan menganalisis data hukum primer dan sekunder. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek pelanggarannya, Penelitian saudara ahmad fokus pada pembajakan film bioskop yang disebarluaskan melalui situs download gratis. Sedangkan penelitian penulis fokus pada peredaran buku bajakan melalui platform e-commerce Shopee kemudian penelitian penulis juga mempertimbangkan perspektif Kompilasi hukum ekonomi syariah.

4. Hasil Penelitian Yunita Avindi (2023)

Yunita Avindi, NIM S20192139, Tahun 2023, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Skripsi berjudul “PELANGGARAN HAK CIPTA PADA PENGGUNA APLIKASI TELEGRAM UNTUK

²⁹ Ahmad Arif Hidayatullah, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Film Bioskop Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Analisis Terhadap Situs Download Gratis Film Hasil Rekaman Di Situs Illegal)” (UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember, 2022) iii

STREAMING FILM ILEGAL PERSPEKTIF UU NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA DAN FATWA MUI NOMOR 1 TAHUN 2003 TENTANG HAK CIPTA”. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Tujuan dari penelitian adalah untuk mendeskripsikan bentuk pelanggaran hak cipta pada pengguna aplikasi Telegram untuk streaming film ilegal perspektif UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta serta mendeskripsikan akibat hukum terhadap pelanggaran tersebut. Data penelitian dikumpulkan melalui studi literatur dengan menganalisis data hukum primer, sekunder, dan tersier.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Streaming film ilegal di Telegram melanggar UU Hak Cipta (No. 28 Tahun 2014), termasuk pembajakan karena unsur pengumuman, pendistribusian, penggandaan, dan penggunaan komersial terpenuhi. Hal ini juga merupakan kedzaliman (Fatwa MUI No. 1 Tahun 2003). Konsekuensinya adalah sanksi pidana dan perdata (denda) sesuai UU Hak Cipta, dan menurut Fatwa MUI, haram hukumnya serta berdampak pertanggungjawaban duniawi dan akhirat.³⁰

Persamaan dengan penelitian yang penulis teliti terletak pada objek penelitian, ialah sama – sama membahas tentang pelanggaran hak cipta serta Kedua penelitian ini menggunakan Undang-Undang Nomor 28 Tahun

³⁰ Yunita Avindi, “Pelanggaran Hak Cipta Pada Pengguna Aplikasi Telegram Untuk Streaming Film Ilegal Perspektif Uu Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dan Fatwa Mui Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta” (Skripsi, UIN Kiai Haji Ahmad Sidiq Jember, 2023) iv

2014 tentang Hak Cipta sebagai landasan hukum utama, dan Kedua penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek Pelanggaran. Penelitian saudari Yunita fokus pada pembajakan film bioskop yang disebarluaskan melalui situs download gratis dan aplikasi Telegram. Sedangkan penelitian penulis fokus pada peredaran buku bajakan melalui platform e-commerce Shopee. Kemudian terleak pada jenis karya cipta, Penelitian saudari Yunita meneliti film bajakan. Sedangkan penelitian penulis meneliti buku bajakan.

5. Hasil Penelitian Desy Putri Aldina (2023)

Desy puri aldina, Nim 1912011017, Tahun 2023, Universitas Lampung, Fakultas Hukum, Bagian Hukum Keperdataan, Skripsi berjudul PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA PENULIS ATAS PENJUALAN BUKU BAJAKAN YANG DIEDARKAN MELALUI E-COMMERCE/SHOPEE. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum pendekatan perundang-undangan (statute approach). Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perlindungan hukum Hak Cipta bagi penulis atas pemasaran buku bajakan yang dijual secara bebas melalui E-commerce/Shopee, serta untuk mengetahui bentuk tanggung jawab pelaksanaan perlindungan Hak Cipta pada platform tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap hak cipta penulis tidak hanya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, tetapi juga dalam PP Nomor 80

Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Kedua peraturan ini melarang penjualan buku bajakan dan mengatur sanksi bagi penyedia platform e-commerce yang membiarkan penjualan tersebut. Penelitian ini juga menemukan bahwa platform e-commerce seperti Shopee memiliki tanggung jawab untuk melarang penjualan dan penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta di platform mereka. Jika ditemukan praktek penjualan buku bajakan, platform tersebut bertanggung jawab penuh sesuai dengan peraturan yang berlaku, termasuk sanksi berupa denda.³¹

Persamaan dengan penelitian yang penulis teliti ialah sama – sama membahas tentang peredaran buku bajakan melalui platform e-commerce Shopee. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus hukumnya. Penelitian saudara desy berfokus pada "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta." Sedangkan penelitian penulis menekankan pada "Hukum Ekonomi Syariah."

1.2 Tabel Persamaan dan Perbedaan Penelitian

No	Nama, Tahun, Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Siti Syamsiah (2021), JUAL BELI BUKU BAJAKAN SECARA ONLINE PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (IAIN	Persamaan dengan penelitian yang penulis teliti ialah sama – sama terletak pada fokus penelitian yaitu berfokus pada analisis hukum ekonomi syariah terhadap peredaran buku bajakan dan keduanya meneliti	Perbedaannya ialah terletak pada metode penelitian, Penelitian saudara syamsiah menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi empiris. Sedangkan Penelitian penulis menggunakan metode yuridis normatif. Dan juga Penelitian

³¹ Desy Putri Aldina "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Penulis Atas Penjualan Buku Bajakan Yang Diedarkan Melalui *E-Commerce/Shopee*" (Skripsi, Universitas Lampung, 2023) v

	Bengkulu)	aspek hukum ekonomi syariah dan implementasi UU Hak Cipta dalam konteks peredaran buku bajakan.	saudari syamsiah tidak menyebutkan platform e-commerce tertentu, Sedangkan Penelitian penulis fokus pada platform e-commerce Shopee.
2.	Melpa Neti Siburian (2022), “PEMBAJAKAN BUKU SEBAGAI PERBUATAN MELAWAN HUKUM” (Universitas Lampung)	Persamaan dengan penelitian yang penulis teliti ialah sama – sama meneliti masalah tentang pembajakan buku.	perbedaannya terletak pada perspektifnya, penelitian saudari melpa berfokus pada aspek perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUH Perdata), Sedangkan penelitian penulis berfokus pada aspek hukum ekonomi syariah dan UU No. 28 Tahun 2014 tentang hak cipta.
3.	Ahmad Arif Hidayatullah (2021), “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA FILM BIOSKOP DITINJAU DARI UNDANG UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA (ANALISIS TERHADAP SITUS DOWNLOAD GRATIS FILM HASIL REKAMAN DI SITUS ILLEGAL). (UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember)	Persamaan dengan penelitian yang penulis terletak pada objek penelitian yaitu sama-sama membahas tentang pelanggaran hak cipta khususnya dalam konteks digital. Dan kedua penelitian tersebut menggunakan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sebagai landasan hukum utama serta kedua penelitian tersebut menggunakan metode yuridis normatif yaitu dengan menganalisis data hukum primer dan sekunder.	perbedaannya terletak pada objek pelanggarannya, Penelitian saudara ahmad fokus pada pembajakan film bioskop yang disebarluaskan melalui situs download gratis. Sedangkan penelitian penulis fokus pada peredaran buku bajakan melalui platform e-commerce Shopee kemudian penelitian penulis juga mempertimbangkan perspektif Kompilasi hukum ekonomi syariah.
4.	Yunita Avindi, (2023), “PELANGGARAN HAK CIPTA PADA PENGGUNA APLIKASI TELEGRAM UNTUK STREAMING FILM ILEGAL	Persamaan dengan penelitian yang penulis teliti terletak pada objek penelitian, ialah sama – sama membahas tentang pelanggaran hak cipta serta Kedua penelitian ini menggunakan Undang-Undang Nomor 28 Tahun	perbedaannya terletak pada objek Pelanggaran. Penelitian saudari Yunita fokus pada pembajakan film bioskop yang disebarluaskan melalui situs download gratis dan aplikasi Telegram. Sedangkan penelitian penulis fokus pada peredaran buku bajakan

	PERSPEKTIF UU NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA DAN FATWA MUI NOMOR 1 TAHUN 2003 TENTANG HAK CIPTA”(UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember)	2014 tentang Hak Cipta sebagai landasan hukum utama, dan Kedua penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif .	melalui platform e-commerce Shopee. Kemudian terleak pada jenis karya cipta, Penelitian saudara Yunita meneliti film bajakan. Sedangkan penelitian penulis meneliti buku bajakan.
5.	Desy Putri Aldina (2023), “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA PENULIS ATAS PENJUALAN BUKU BAJAKAN YANG DIEDARKAN MELALUI E-COMMERCE/SHOPEE. (Universitas Lampung)	Persamaan dengan penelitian yang penulis teliti ialah sama – sama membahas tentang peredaran buku bajakan melalui platform e-commerce Shopee.	perbedaannya tereletak pada focus hukumnya. Penelitian saudara desy berfokus pada "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta." Sedangkan penelitian penulis menekankan pada "Hukum Ekonomi Syariah."

B. Kajian Teori

1. Hak Cipta

a. Pengertian Hak Cipta

Hak Cipta adalah bentuk kekayaan intelektual yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang memiliki peranan penting dalam mendukung pembangunan bangsa serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sesuai dengan amanat yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di Indonesia, konsep Hak Cipta merupakan terjemahan dari istilah

Copyright dalam bahasa Inggris, yang secara harfiah dapat diartikan sebagai hak untuk menyalin.³²

Dalam perkembangan sejarahnya, terdapat dua konsep Hak Cipta yang saling mempengaruhi, yaitu: Pertama, konsep *Copyrights* yang muncul di Inggris dan negara-negara yang menganut sistem *Common Law*. Kedua, konsep *Droit d'Auteur* yang berkembang di Prancis dan negara-negara yang mengikuti sistem *Civil Law*. Kedua pendekatan ini memberikan landasan bagi pengaturan hak cipta di Indonesia, menciptakan kerangka hukum yang melindungi karya-karya kreatif dan mendorong inovasi di berbagai bidang. Dengan demikian, hak cipta tidak hanya berfungsi sebagai perlindungan hukum, tetapi juga sebagai pendorong kemajuan budaya dan intelektual di masyarakat.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menjelaskan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta untuk mempublikasikan atau menggandakan karya mereka serta memberikan izin kepada pihak lain dengan tetap memperhatikan batasan yang ditetapkan oleh peraturan yang berlaku. Hak cipta dapat dipahami sebagai hak milik yang melekat pada karya-karya di bidang sastra, seni, dan ilmu pengetahuan,

³² Diah Ayu Utami, "Perlindungan Hak Cipta Dari Tindakan Pembajakan Buku Yang Marak Terjadi", Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Tidar. (2019), 1

seperti tulisan, musik, lukisan, patung, arsitektur, film, dan sebagainya.³³

Menurut penjelasan dalam Undang-Undang Hak Cipta (UUHC), ciptaan adalah setiap hasil karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan dari inspirasi, kemampuan, pemikiran, imajinasi, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk yang nyata.³⁴ Jadi dapat disimpulkan bahwa hak cipta merupakan bentuk apresiasi atas kerja keras dan kreativitas pencipta, yang menghasilkan karya bermanfaat bagi masyarakat.

b. Perlindungan Hak Cipta Buku

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan buku sebagai kumpulan lembar kertas berjilid, baik berisi tulisan maupun kosong.³⁵ Perlindungan hukum atas buku sebagai karya cipta dilandasi

cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa, seperti yang telah termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Buku sebagai wadah pengetahuan dan kreativitas memiliki peran penting dalam pembangunan intelektual dan kemajuan suatu bangsa. Oleh karena itu, pelestarian dan pengembangan budaya literasi melalui buku sangatlah

³³ Bernard Nainggolan, *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif*, (Bandung: P.T Alumni, 2011), 1-2

³⁴ Sulistyowati, "Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buku Bajakan Di Stadion Diponegoro Semarang", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2017), 28

³⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) V1.1, Versi offline dengan mengacu pada data dari KBBI Daring (Edisi III) diambil dari <http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi>, Database data merupakan hak cipta Pusat Bahasa.

krusial. Selain itu terkait empat fungsi positif yang ada dalam sebuah buku³⁶, yaitu:

- 1) Buku berfungsi sebagai media atau perantara, yang berarti buku dapat menjadi latar belakang yang mendukung kita atau mendorong kita untuk melakukan berbagai hal.
- 2) Buku juga dianggap sebagai milik yang berharga, karena merupakan kekayaan yang tak ternilai dan menjadi sumber ilmu pengetahuan yang sangat penting bagi kehidupan.
- 3) Selain itu, buku berperan sebagai pencipta suasana, di mana setiap saat buku dapat menjadi teman dalam berbagai situasi. Buku memiliki kemampuan untuk menciptakan suasana yang akrab dan dapat mempengaruhi perkembangan serta karakter seseorang menjadi lebih baik.
- 4) Buku juga merupakan sumber kreativitas; dengan banyak membaca, kita dapat merangsang kreativitas yang kaya akan ide-ide dan memperluas wawasan kita.

Pasal 40 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta, menetapkan bahwa ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang Ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya.³⁷ Dapat disimpulkan bahwa Buku

³⁶ Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, (Bandung: PT Alumni, 2014), 154

³⁷ Republik Indonesia. Pasal 40 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

merupakan salah satu karya yang harus memperoleh perlindungan hukum di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dalam konteks sebuah buku yang menjadi fokus perlindungan adalah karya intelektual yang dihasilkan oleh penciptanya. Perlindungan ini sangat penting untuk menjaga hak-hak pencipta dan mencegah penyalahgunaan atau penggandaan tanpa izin.

c. Pembajakan Buku

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menjelaskan bahwa "membajak" berarti mengambil hasil karya seseorang tanpa sepengetahuan dan izin dari penciptanya³⁸. Sementara, dalam Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) Pasal 1 ayat (23)³⁹, pembajakan didefinisikan sebagai penggandaan karya cipta dan/atau produk hak terkait secara ilegal, serta distribusi barang hasil penggandaan tersebut secara luas untuk tujuan mendapatkan keuntungan ekonomi.

Dengan demikian, pembajakan buku dapat diartikan sebagai tindakan menggandakan buku tanpa izin dari pemilik hak cipta, pemegang hak cipta, atau ahli warisnya dengan tujuan untuk kepentingan pribadi.

³⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

³⁹ Republik Indonesia. Pasal 1 Ayat 23 Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

2. *E-Commerce*

a. Pengertian *E-Commerce*

E-Commerce (*Elektronik Commerce*) atau lebih dikenal dengan sebutan belanja online merupakan kegiatan perdagangan yang mencakup transaksi penjualan, pembelian, pemesanan, pembayaran, dan promosi produk barang dan/atau jasa melalui sarana komunikasi elektronik. Sistem ini menawarkan kemudahan dan efisiensi yang signifikan bagi konsumen dan bisnis serta memperluas jangkauan pasar dan menjangkau pelanggan di berbagai lokasi geografis.⁴⁰

E-commerce merupakan sebuah model bisnis modern yang melakukan transaksi jual beli barang dan jasa secara digital melalui komunikasi elektronik, tanpa kehadiran fisik pelaku dalam prosesnya. Dalam praktiknya, *e-commerce* memanfaatkan pertukaran data secara digital sehingga penjual dan pembeli dapat berinteraksi hingga menyelesaikan transaksi tanpa harus bertemu secara langsung. Metode ini menawarkan akses yang luas, kecepatan proses, serta interaktivitas tinggi yang sangat memudahkan konsumen dalam memperoleh produk atau layanan sesuai kebutuhan mereka, bahkan tanpa harus meninggalkan rumah. Seiring perkembangan teknologi, *e-commerce* telah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat global termasuk di Indonesia yang di mana aktivitas belanja dan bisnis online kian marak digunakan. Kemudahan yang ditawarkan *e-commerce*, seperti efisiensi

⁴⁰ A. Kuswiratmo, *Memulai Usaha Itu Gampang!*, (Visimedia Pustaka, Jakarta, 2016),

waktu, biaya, serta kemudahan dalam mengakses berbagai produk, membuatnya semakin diminati oleh berbagai kalangan masyarakat.

Dalam konteks hukum di Indonesia, Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan menegaskan bahwa setiap pelaku usaha yang memperdagangkan barang dan/atau jasa melalui sistem elektronik wajib menyediakan data dan informasi yang lengkap dan benar kepada konsumen, guna memastikan perlindungan dan transparansi dalam transaksi digital.⁴¹ Ketentuan ini menjadi landasan penting bagi pelaku usaha untuk menjaga kepercayaan konsumen dan mendukung pertumbuhan ekosistem *e-commerce* yang sehat di Indonesia.

Menurut Laudon dan Laudon yang mendefinisikan *e-commerce* sebagai “*The process of buying and selling goods electronically by consumers and from company to company through computerized business transaction*”. Dari definisi tersebut, Terdapat tiga aspek utama dalam *electronic commerce (E-Commerce)*. Pertama, seluruh proses penjualan maupun pembelian dilakukan secara elektronik, tanpa tatap muka antara penjual dan pembeli. Kedua, pelaku dalam transaksi ini dapat berupa konsumen individu maupun perusahaan. Ketiga, transaksi bisnis berlangsung melalui jaringan komputer yang terhubung secara

⁴¹ Republik Indonesia, Pasal 65 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

online sehingga memungkinkan proses jual beli terjadi kapan saja dan di mana saja.⁴²

Secara umum, *e-commerce* dapat diartikan sebagai segala bentuk aktivitas perdagangan barang atau jasa yang memanfaatkan media elektronik, khususnya internet sebagai sarana utama pertukaran data dan transaksi bisnis. Dalam praktiknya, *e-commerce* mencakup berbagai model perdagangan, seperti *business to consumer* (B2C), *business to business* (B2B), hingga pertukaran data secara elektronik yang terstruktur untuk mendukung kelancaran transaksi.⁴³ Dalam *e-commerce* memiliki beberapa komponen standar yang dimiliki dan tidak dimiliki transaksi bisnis yang dilakukan secara offline, yaitu sebagai berikut:

- 1) Produk.
- 2) Tempat menjual produk (*a place to sell*).
- 3) Cara menerima pesanan.
- 4) Cara pembayaran
- 5) Metode pengiriman
- 6) Customer service.

b. Kebijakan dan Regulasi *E-Commerce*

Regulasi dan kebijakan *e-commerce* mencakup seperangkat aturan dan pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah dan badan

⁴² Didi Achjari, "Potensi Manfaat Dan Problem E-Commerce", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, Vol. 15, No. 3, (2000), 388.

⁴³ Dr. Nurmin Arianto. *E-COMMERCE INTERNASIONAL*. (PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2024). 23

regulasi untuk mengatur aktivitas bisnis yang dilakukan secara online. Regulasi ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan bisnis yang adil, aman, dan transparan. Adapun salah satu kebijakan dan regulasi *E-Commerce* ialah Undang-undang Hak Cipta.

Undang-undang hak cipta adalah salah satu aspek paling penting dalam regulasi *e-commerce*, terutama terkait dengan perlindungan karya kreatif, seperti buku, musik, dan perangkat lunak. Di Indonesia, UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta melindungi hak-hak pencipta dan pemilik karya, serta memberikan sanksi bagi pelanggaran hak cipta, termasuk pembajakan.

Menurut penjelasan dalam Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) pasal 1, ciptaan adalah setiap hasil karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan dari inspirasi, kemampuan, pemikiran, imajinasi, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk yang nyata.⁴⁴ Hak Cipta melekat pada produk ciptaan, seperti yang diatur dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta, yang mencakup buku, lagu, novel, dan potret. Sementara itu, hak terkait melekat pada produk ciptaan yang disiarkan atau ditayangkan, termasuk karya pertunjukan, karya rekaman, atau karya siaran. Dengan demikian, buku termasuk dalam kategori karya

⁴⁴ Republik Indonesia. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Informasi Transaksi Elektronik yang dilindungi oleh Undang-Undang.⁴⁵

3. *Haq Ibtikar*

a. Hak Cipta Dalam Islam

Hak Cipta merupakan hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta atau pihak yang menerima hak tersebut, untuk memperbanyak, mengumumkan, atau memberikan izin atas penggunaan ciptaannya, selama tetap mematuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku (sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Hak Cipta Indonesia). Artinya, hak ini hanya dapat dimiliki oleh individu yang menciptakan karya tersebut atau oleh pihak yang sah menerima haknya. Hanya pihak yang tercantum sebagai pemegang haklah yang berwenang memanfaatkan ciptaan tersebut, dan ia memiliki perlindungan hukum terhadap segala bentuk pelanggaran atau penggunaan yang tidak sah oleh pihak lain.⁴⁶

Dalam khazanah Islam kontemporer, istilah hak cipta dikenal dengan sebutan *Haq Al-Ibtikar*. Istilah ini terbentuk dari dua kata, yaitu *haq* dan *al-ibtikar*. Secara umum, *haq* merujuk pada hak khusus yang dimiliki oleh individu atau sekelompok orang terhadap sesuatu. Dalam konteks *Haq Al-Ibtikar*, makna *haq* mengarah pada hak atau kepemilikan seseorang atas hasil karya yang baru diciptakan, yaitu *al-ibtikar*. Kata

⁴⁵ Republik Indonesia. Pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

⁴⁶ Saidin, "*Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (intellectual property rights)*", Edisi revisi 6, (PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta 2010), 36

ibtikar sendiri berasal dari bahasa Arab dalam bentuk isim mashdar, yang akar katanya adalah *ibtakara* (fi'il madhi), yang berarti “menciptakan”. Jika dikatakan *ibtakara al-syai'a*, maka maksudnya adalah “ia telah menciptakan sesuatu yang baru”⁴⁷.

Seluruh istilah tersebut memiliki arti yang saling berkaitan. Dalam penggunaannya, kata tersebut dapat diartikan sebagai “datang dengan cepat” atau menunjukkan sikap tergesa-gesa menuju sesuatu. Selain itu, ungkapan tersebut juga bisa dimaknai sebagai tindakan seseorang yang menyegerakan diri untuk hadir pada waktu yang telah ditentukan. Dalam Lisan al-‘Arab, disebutkan bahwa kata (*bakara*) atau (*al-bukrah*) memiliki makna *al-ghudwah*, yaitu datang di waktu pagi. Imam Sibawaih, seorang pakar bahasa Arab, menjelaskan bahwa jika seseorang mengatakan kalimat tersebut, maka maksudnya adalah “Aku akan segera datang kepadamu, di pagi hari”⁴⁸.

Dalam Kitab ‘*Aun Al-Ma’bud Syarah* Sunan Abu Dawud disebutkan sebuah bab berjudul (Bab berpagi-pagi dalam bepergian (*safar*), maksudnya adalah disunnahkan untuk melakukan safar pada waktu pagi hari. Kata-kata (الأَكْرَبُ) dalam bab ini menunjukkan arti secara bahasa yaitu pagi-pagi sekali (bersegera) atau pertama kali.⁴⁹ Dari segi bahasa dapat disimpulkan bahwa kata *ibtikar* bermakna sesuatu ciptaan yang baru dan pertama kali dibuat.

⁴⁷ A.W. Munawwir, *Kamus Munawwir*, 110

⁴⁸ Al-Fairuz Abadi, *Al-Qamus Al-Muhith* Juz 1, 451

⁴⁹ Muhammad Syamsu Al-Haq Al-'Adzim Abadii, " 'Aun Al-Ma'bud Syarah Sunan Abu Dawud" Juz VII, (Beirut : Dar Al-Kutub Ilmiah, 1415 H),170

Dalam hak cipta, terdapat dua jenis hak yang melekat, yaitu hak ekonomi (*haq al-iqtishadi*) dan hak moral (*haq al-adabi*). Hak ekonomi memberikan kewenangan kepada pencipta karya untuk memperoleh keuntungan finansial dari karyanya. Hal ini selaras dengan definisi yang disampaikan oleh Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Al-Shawii, yang menjelaskan bahwa hak cipta merupakan seperangkat keistimewaan yang dimiliki oleh penulis atau pengarang dan memiliki nilai ekonomi. Hak ini sering kali disebut sebagai hak abstrak, hak atas kepemilikan karya seni atau sastra, serta hak atas kekayaan intelektual. Nilai ekonomi dari hak cipta ini ditentukan oleh kualitas karya dan potensi keuntungan yang dapat diperoleh melalui publikasi dan komersialisasi karya tersebut⁵⁰. Adanya hak ekonomi ini menunjukkan bahwa setiap pencipta memiliki kekuasaan penuh atas ciptaannya, sehingga ia mempunyai hak untuk mendapatkan manfaat baik materi ataupun moril dari karya ciptaannya tersebut.

Dalam Islam selain hak ekonomi ada hak moral yang menjadi tanggung jawab setiap pembuat karya cipta, pencipta memiliki hak untuk disebutkan namanya ketika ciptaannya dikutip. Hal ini telah lama menjadi salah satu dari keilmiahan dalam Islam, bahkan ia merupakan salah satu dari keberkahan ilmu, sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Qurthuby dalam muqadimah tafsirnya⁵¹. Usamah Muhammad Usman Khalil dalam makalahnya menyebutkan bahwa hak cipta sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual (*al-milikiyah al-fikriyah*) adalah hak yang dimiliki

⁵⁰ Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Al-Shawii, *Fiqh Keuangan Islam*, (2010), 319

⁵¹ Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakr AlQurthuby, *Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*, Juz I

oleh seseorang atas karya tulisnya dalam berbagai bentuknya. Masjuf Zuhdi mengatakan bahwa hak cipta adalah sebuah karya dari seseorang berupa hasil dari kemampuan berpikir. Hak ini dikenal juga dengan istilah *almilkiyyat al-fikriyyah*⁵².

Dalam ranah penerbitan atau perbukuan, hak cipta yang dimiliki oleh penerbit dikenal dengan beberapa istilah, seperti *Huquq al-Thaba'* (hak mencetak), *Haq al-Tauzi'* (hak mendistribusikan), dan *Haq al-Nasr* (hak menerbitkan). Seluruh hak ini merupakan bagian dari hak cipta yang berasal dari karya tulis seorang penulis atau pengarang yang pertama kali menciptakannya⁵³.

b. Sifat *Ibtikar*

Ibtikar hanyalah sebagai gambaran pemikiran dan gambaran pemikiran ini akan berpengaruh luas apabila telah dipaparkan atau dituangkan dalam bentuk tulisan atau cetakan maupun dalam media-media lainnya. Buah pikiran ilmunya sebagai *ibtikar* sebenarnya sebuah gambaran pemikiran yang belum berwujud materi. Akan tetapi apabila pemikiran ini telah dituangkan dalam bentuk media apapun, maka buah pemikiran itu akan berpengaruh luas baik dari segi material maupun pemikiran. Oleh karena itu, menurut ulama fiqh, *Ibtikar* apabila dilihat dari sisi materinya, lebih serupa dengan manfaat suatu benda atau materi, seperti buah-buahan dan susu hewan perahan, apabila telah dipetik dari pohonya atau perahan dari hewan itu, karena pemikiran

⁵² Masjuf Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, Edisi Revisi(Jakarta : PT. Gunung Agung : 2011), 212

⁵³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, 2010, 38

seseorang setelah dipisahkan dari pemikirnya dan dipaparkan pada suatu media, seminar atau sebagainya, maka menjadi bersifat materi.⁵⁴

Para ulama fikih membedakan antara hasil pemikiran manusia dan manfaat dari suatu benda dengan melihat dari dua aspek. Pertama, ditinjau dari jenisnya, manfaat yang dihasilkan oleh suatu benda baik yang bersifat bergerak maupun tidak bergerak seperti rumah, tanah, buah-buahan, kendaraan, maupun hewan, berasal dari sumber yang bersifat fisik atau materiil, yakni dari benda itu sendiri. Sementara itu, pemikiran sebagai bentuk ciptaan atau hasil karya merupakan buah dari akal manusia yang hidup, yang menggunakan kemampuan berpikirnya untuk menciptakan sesuatu.

Oleh sebab itu, dalam *Ibtikar*, sumber materinya tidak kelihatan. Kedua, dari segi pengaruhnya, manfaat dari benda-benda material merupakan tujuan utama dari suatu benda dan manfaat inilah yang dijadikan tolok ukur dari suatu benda. Akan tetapi, pengaruh dari suatu pemikiran lebih besar dibanding manfaat suatu benda, karena pemikiran yang dituangkan dalam sebuah buku atau media lain akan membawa pengaruh besar terhadap kehidupan manusia dan menunjukkan jalan bagi manusia untuk menggali sumber daya alam untuk menunjang kehidupan manusia itu. Hasil pemikiran inilah yang membedakan antara seseorang dengan lainnya.

Ibtikar atau hak cipta merupakan konsep yang tergolong baru

⁵⁴ Masduki, Nana, *Fiqh Mu'amalatul Madiyah*, Cetakan ke-4, (Bandung: IAIN Sunan Gunung Djati, Tahun 2010), 21

dalam pembahasan hukum Islam, yang muncul seiring dengan berkembangnya dunia ilmu pengetahuan, aktivitas perdagangan, serta dinamika sosial dan budaya masyarakat. Secara makna, *ibtikar* merujuk pada bentuk kepemilikan khusus, yang merupakan hasil dari kemampuan intelektual manusia. Oleh karena itu, sudah sepantasnya karya tersebut mendapatkan apresiasi dari masyarakat, baik dalam bentuk penghargaan moral maupun imbalan secara finansial.⁵⁵

c. Kedudukan Hak *Ibtikar* dan Dasar Hukumnya

Ibtikar bila dikaitkan dengan pengertian harta dalam hukum Islam, menjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama ahli fiqh. Menurut Ulama Hanafiyah, yang dinamakan harta adalah segala sesuatu yang mungkin disimpan dan bisa dimanfaatkan secara wajar. Pengertian ini membawa akibat bahwa sesuatu itu dapat dipandang harta, jika memenuhi dua unsur, yaitu:

1) dapat disimpan, maka sesuatu yang tidak bisa disimpan tidak dipandang sebagai harta.

2) dapat dimanfaatkan secara biasa. Konsekuensi logis dari pendapat Ulama Hanafiyah adalah yang dinamakan harta harus bersifat benda atau sesuatu yang bersifat materi atau yang bisa diindra (kasat mata).

Sedangkan manfaat atau hak bukan dipandang sebagai harta, tetapi merupakan kepemilikan⁵⁶.

⁵⁵ Madjid Abdul, "Pokok-Pokok Fiqih Muamalah dan Hukum Kebendaan dalam Islam", Cetakan ke-7, Bandung: IAIN Sunan Gunung Djati, (1986), 40

⁵⁶ Rasyid Sulaiman, *Fiqh Islam*, Edisi Revisi, Cetakan ke-5, (Jakarta: Attahiriyah, Tahun 2010), 42

Mayoritas ulama berpendapat bahwa harta mencakup segala sesuatu yang memiliki nilai, di mana siapa pun yang merusaknya wajib mengganti atau menanggung akibat dari kerusakan tersebut. Imam Syafi'i menjelaskan bahwa *al-mal* (harta) merujuk pada sesuatu yang bernilai, dapat diperjualbelikan, dan menimbulkan tanggung jawab hukum apabila dirusak. Berdasarkan definisi ini, harta harus mencerminkan nilai ekonomi yang bisa diukur dengan ukuran moneter. Implikasi dari pandangan Jumhur Ulama ini adalah bahwa harta tidak selalu berupa benda fisik atau materi, tetapi juga bisa berupa manfaat atau hak yang dianggap memiliki nilai. Alasannya adalah karena tujuan seseorang memiliki suatu benda umumnya bukan pada bentuk fisiknya, melainkan pada manfaat yang dapat diperoleh dari benda tersebut.

Pendapat Jumhur Ulama bila dikaitkan dengan hak *Ibtikar*, maka hasil pemikiran, ciptaan, dan kreasi seseorang termasuk harta, karena menurut mereka, harta tidak hanya bersifat materi, tetapi juga bersifat manfaat. Atas dasar ini, maka pemikiran, hak cipta, atau kreasi yang sumbernya adalah pemikiran manusia bernilai harta dan kedudukan sama dengan benda-benda lain, seperti mobil, rumah, dan sebagainya.⁵⁷

Imam al-Qarafi berpendapat lain bahwa sekalipun hak *ibtikar* itu merupakan hak bagi pemikirnya, tetapi hak ini tidak bersifat harta, bahkan tidak terkait sama sekali dengan harta. Oleh sebab itu, menurutnya, hak *ibtikar* tidak boleh diwariskan, tidak boleh diwasiatkan dan tidak boleh

⁵⁷ Bahreisy Husein, *Himpunan Fatwa*, (Surabaya: al-Ikhlash, Tahun 2011), 12

ditransaksikan dengan transaksi yang bersifat pemindahan hak milik. Alasnya adalah karena yang menjadi sumber hak adalah akal dan hasil akal yang berbentuk pemikiran tidak bersifat material yang boleh diwariskan, diwasiatkan dan ditransaksikan. Kriteria umum dalam harta yang dapat diwariskan, diwasiatkan atau ditransaksikan itu adalah berbentuk harta atau yang bernilai harta. Sedangkan hak pada hasil pemikiran seseorang merupakan hak yang tidak bernilai harta, karena sumbernya bukan harta, yaitu akal manusia.

Pandangan al-Qarafi mendapat penolakan dari mayoritas ulama fikih, termasuk para ulama dari mazhab Malikiyah. Mereka berpendapat bahwa meskipun sebuah gagasan berasal dari akal manusia, namun setelah diwujudkan dalam bentuk media, gagasan tersebut memiliki nilai ekonomi yang tinggi, bahkan bisa melebihi nilai sebagian benda fisik. Menurut mereka, ide yang masih berada dalam pikiran memang tidak dapat dialihkan kepemilikannya. Namun, setelah dituangkan ke dalam bentuk tertentu seperti tulisan, cetakan, atau media lainnya maka hasil pemikiran tersebut berubah menjadi sesuatu yang bersifat material dan memiliki nilai harta. Oleh karena itu, ulama Malikiyah menilai bahwa karya intelektual yang telah diwujudkan dalam bentuk konkret dapat dikategorikan sebagai harta.⁵⁸

Hak cipta atau kreasi karya intelektual manusia, merupakan hal baru dan belum ditemukan nash hukumnya (dalil khusus) baik dari ayat al-

⁵⁸ Ahmad Idris, *Fiqh al-Syafi'iyah*, (Jakarta: Karya Indah, Tahun 2012), 37

Qur'an maupun al-Hadits. Secara ijtihadi dapat didasarkan pada : (1) “urf” (suatu kebiasaan atau adat yang berlaku umum dalam suatu masyarakat). Adat yang telah berjalan dan berlaku umum dapat dijadikan dasar hukum, sebagaimana dalam kaidah hukum Islam : “ Adat Kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum ”. (2) *Masalah Mursalah* adalah sesuatu yang dianggap maslahat, namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak pula ada dalil tertentu baik yang mendukung maupun yang menolaknya, tetapi masalah itu secara substansial sejalan atau tidak bertentangan dengan petunjuk umum syari'at atau ruh syari'ah maupun maqasid syari'ah.⁵⁹

Dalam pandangan hukum Islam, hak Ibtikar dianggap sebagai kategori harta yang memberikan hak kepemilikan mutlak kepada penemu atau pencipta atas hasil karya atau ciptaannya. Penemu atau pencipta memiliki hak untuk mendapatkan nilai materi dari hak tersebut ketika digunakan atau dimanfaatkan oleh pihak lain dengan izin mereka. Hak ini diperlakukan seperti harta lainnya dan tunduk pada hukum yang mengaturnya. Dengan demikian, hak Ibtikar memiliki posisi yang setara dengan kepemilikan harta lainnya yang dapat ditransaksikan, diwariskan, atau diwasiatkan. Untuk melindungi keberadaan hak Ibtikar dari potensi kerusakan, diperlukan perlindungan hukum dari pemerintah melalui peraturan atau undang-undang, dengan mempertimbangkan kepentingan kedua belah pihak. Tindakan pemerintah mengatur hak Ibtikar bagi warga

⁵⁹ Al-Fikri tth., *al-Muamalah al-madiyah wa al-Adabiyah*, (Beirut: Dar al-Fikri, 2015), 45

negaranya tidak bertentangan dengan kaidah hukum Islam : “ Tasharuf (tindakan) Imam terhadap rakyatnya harus dihubungkan dengan kemaslahatan ”.

Rasulullah SAW sangat mencela segala tindakan yang bisa merugikan hak orang lain. “Tidak boleh membahayakan (merugikan) orang lain”. (HR Ibn Majah dari ‘Ubadah bin Shamit) kalangan ulama dari mazhab Maliki, Hanbali dan Syafi’i tidak berbeda pandangan terhadap praktik pelanggaran hak cipta ini. Para Ulama lintas mazhab itu menggolongkan hak cipta yang orisinal dan bermanfaat sebagai harta berharga. Oleh sebab itu, Wahbah al-Zuhaili pun menegaskan bahwa tindakan pembajakan merupakan pelanggaran atau kejahatan terhadap hak pengarang. Pelakunya akan dipandang telah melakukan kemaksiatan yang menimbulkan dosa.⁶⁰

4. Kontrol sosial

Menurut Peter L. Berger, yang dimaksud pengendalian social atau kontrol sosial adalah cara masyarakat untuk mengendalikan kelompok yang menyeleweng. Kemudian menurut Roucek pengendalian sosial adalah suatu istilah yang bertuju pada proses untuk mengarahkan individu dan menyesuaikan dengan kebiasaan sesuai dengan nilai dimana kelompok mereka tinggal. Menurut Soerjono Soekanto pengendalian sosial adalah suatu proses baik yang direncanakan atau tidak direncanakan

⁶⁰ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah (Kapita Selektu Hukum Islam)*, Cetakan ke-4, (CV Haji Masagung: Jakarta, 2010), 204

kemudian proses ini bertujuan untuk membimbing atau bahkan memaksa warga masyarakat agar mematuhi nilai-nilai dan kaidah-kaidah yang berlaku.⁶¹ Kontrol sosial merupakan proses pengawasan yang direncanakan atau tidak direncanakan bertujuan untuk mengajak, mendidik, serta memaksa warga masyarakat untuk berperilaku sesuai dengan norma sosial dan kaidah-kaidah yang berlaku.

Dari beberapa pengertian telah disampaikan, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa dalam penelitian ini, kontrol sosial adalah cara dan proses pengawasan dari orang tua atau masyarakat yang berfungsi sebagai penekan kemungkinan-kemungkinan pelanggaran terhadap norma-norma, nilai-nilai dan peraturan-peraturan, sehingga disiplin anak yang tinggal berjauhan dengan orang tua cenderung dapat dipertahankan.

Versi teori kontrol sosial yang paling andal dan sangat populer telah dikemukakan oleh Travis Hirschi (1969). Hirschi dengan keahliannya merevisi teori-teori sebelumnya mengenai kontrol sosial telah memberikan suatu gambaran yang jelas mengenai konsep social bonds. Hirschi sependapat dengan Durkheim dan yakin bahwa tingkah laku seseorang memcerminkan berbagai ragam pandangan tentang kesusilaan.

⁶²Perkembangan awal teori “kontrol sosial” dipelopori oleh Durkheim pada tahun 1895. Teori ini dapat dikaji dari 2 perspektif yaitu :

⁶¹ Narwoko J. Dwi dan Suyanto Bangong, *Sosiologi: Teks Pengantar dan terapan*, (Jakarta: Kencana, 2004), 104

⁶² Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2007), 79-81.

1) Perspektif makro, atau *Macrosociological Studies* menjelajah sistem-sistem formal untuk mengontrol kelompok-kelompok, sistem formal tersebut antara lain :

- a) Sistem hukum, UU, dan penegak hukum
- b) Kelompok-kelompok kekuatan di masyarakat.
- c) Arah-an sosial dan ekonomi dari pemerintah/kelompok swasta

Adapun jenis kontrol ini bisa menjadi positif atau negatif. Positif apabila dapat merintangi orang dari melakukan tingkah laku yang melanggar hukum, dan negatif apabila mendorong penindasan membatasi atau melahirkan korupsi dari mereka yang memiliki kekuasaan.

2) Perspektif mikro atau *microsociological studies* memfokuskan perhatian pada sistem

kontrol secara informal. Adapun tokoh penting dalam pespektif ini adalah Travis Hirschi dengan bukunya yang berjudul *Causes of Delinquency*, Jackson Toby yang memperkenalkan tentang "*Individual Commitment*" sebagai kekuatan yang sangat menentukan dalam kontrol sosial tingkah laku.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Peter Mahmud Marzuki menyatakan, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk mengidentifikasi aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin-doktrin hukum yang relevan untuk menjawab permasalahan hukum yang ada.⁶³ . Dalam penelitian hukum normatif, hanya digunakan sumber data sekunder, seperti buku-buku, peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, dan pandangan dari para ahli hukum.

Sedangkan pendekatan yang dipakai oleh peneliti ialah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yang merupakan metode yang berfokus pada peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu yang diteliti. Dalam konteks analisis yuridis peredaran buku bajakan melalui *e-commerce*, pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali ketentuan-ketentuan dalam UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Selain itu, penelitian ini juga akan mengaitkan hasil analisis dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang berfungsi sebagai payung hukum bagi kegiatan ekonomi berdasarkan prinsip syariah. KHES mengatur berbagai aspek kegiatan ekonomi, termasuk transaksi yang sesuai dengan syariah, dan memberikan pedoman bagi para pelaku bisnis untuk menjalankan aktivitas mereka secara legal dan etis. Dengan demikian,

⁶³ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada Group), 35.

pendekatan perundang-undangan tidak hanya memberikan kerangka hukum yang jelas mengenai pelanggaran hak cipta, tetapi juga menyoroti bagaimana prinsip-prinsip ekonomi syariah dapat diterapkan dalam Pembajakan buku, sehingga menghasilkan analisis yang komprehensif dan mendalam mengenai isu-isu hukum yang relevan.

B. Sumber Hukum

Dalam penelitian yang berjenis normatif ini, Peneliti menggunakan dua sumber hukum yaitu sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder.

1. Sumber Bahan Hukum Primer, terdiri dari:
 - a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
 - b. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
2. Sumber Bahan Hukum Sekunder

Sumber Bahan Hukum ini bukan merupakan dokumen resmi atau undang-undang. Sumber bahan hukum sekunder ini dapat diperoleh melalui pendapat para ahli hukum dalam karya-karya ilmiahnya yang berupa buku, jurnal, serta tulisan-tulisan lainnya yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang diteliti.

3. Sumber Bahan Hukum Tersier

Merupakan sebuah sumber bahan hukum penjelas dari kedua sumber bahan hukum diatas yang berupa kamus hukum, kamus besar bahasa indonesia, ensiklopedia, dan ensiklopedia hukum.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan dilakukan dengan metode

yang mengutamakan pengambilan bahan hukum dari sumber perpustakaan. Langkah-langkah yang dapat diambil meliputi membaca, mempelajari, menganalisis, serta mengelompokkan informasi. Sumber bahan yang digunakan terdiri dari bahan primer, yaitu peraturan perundang-undangan, dan bahan sekunder berupa literature, buku, serta media internet yang relevan dengan pokok permasalahan dalam penulisan skripsi tersebut. Studi Kepustakaan (*Library Research*) merupakan sebuah metode pengumpulan data dengan menganalisis serta mengkaji data yang berpedoman pada media tulis seperti buku, peraturan perundang-undangan, artikel jurnal dan literatur-literatur lainnya yang berkaitan dengan peredaran pembajakan buku.

D. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dengan interpretasi bahan hukum yang diproses. Tujuan penafsiran undang-undang adalah untuk mengetahui apakah bahan hukum mengandung kesenjangan norma hukum, kontradiksi norma hukum, atau norma hukum ambigu. Dalam penelitian normatif ada beberapa tahapan dalam melakukan analisis yakni: Asas-asas hukum, pengertian-pengertian hukum, pembentukan standar-standar hukum, perumusan kaidah-kaidah hukum. Analisis pada penelitian normatif adalah identifikasi fakta (Perbuatan, Peristiwa, keadaan). Dalam melakukan analisis penelitian hukum normatif terdapat beberapa tahapan-tahapan yang perlu diketahui yakni sebagai berikut:

1. Menjelaskan asas-asas hukum
2. Menjelaskan pengertian-pengertian hukum
3. Pembentukan standar-standar hukum
4. Menjelaskan kaidah-kaidah hukum

E. Tahap-tahap Penelitian

Dalam bagian ini menjelaskan terkait tahapan-tahapan dalam melakukan sebuah penelitian. Berikut adalah tahapan-tahapan dalam melakukan penelitian ini:

1. Tahap Pra Penelitian

Pada tahap ini peneliti mulai merencanakan penelitiannya dimulai dari pengajuan judul skripsi ke fakultas syariah hingga membuat sebuah proposal.

2. Tahap Penelitian

Tahap ini merupakan tahap inti dari sebuah penelitian, peneliti mulai mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan topik pembahasan, kemudian peneliti mengolah data-data yang telah dikumpul dan tahap yang terakhir yaitu melakukan penyajian data.

3. Tahap Penyelesaian

Tahapan ini adalah sebuah tahapan terakhir dalam melaksanakan penelitian. Dimana peneliti telah tuntas dalam melakukan penelitian dan melakukan tahapan terakhir yaitu menuangkan hasil penelitian kedalam laporan penelitian.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Bentuk pembajakan buku melalui *E-Commerce* Shopee

Bentuk pelanggaran hak cipta bagi penjual dan pembeli buku bajakan melalui *e-commerce* Shopee dapat ditinjau melalui perspektif hukum positif di Indonesia, khususnya UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Penelitian ini akan menganalisis bagaimana UU Hak Cipta mengatur pembajakan buku melalui Shopee dan bagaimana *e-commerce* shopee berperan dalam mencegah pelanggaran hak cipta.

Bentuk pembajakan buku yang terjadi di *e-commerce* Shopee dapat dikenali melalui beberapa ciri utama. Salah satu bentuk yang paling umum adalah penjualan buku hasil cetak ulang ilegal yang tidak melalui proses perizinan dari pemegang hak cipta, baik penulis maupun penerbit. Buku-buku tersebut umumnya memiliki kualitas cetakan yang rendah, menggunakan kertas tipis, tampilan sampul yang menyerupai aslinya, namun dijual dengan harga yang jauh lebih murah. Sebagai contoh, buku berjudul Bandung After Rain yang di toko resmi seperti Gramedia dijual seharga Rp89.100, ditemukan di Shopee dengan harga hanya Rp20.500 dalam bentuk bajakan. Selain itu, terdapat pula penjual yang menawarkan puluhan judul buku dalam satu paket dengan harga tidak wajar, atau mencetak ulang file PDF yang beredar di internet lalu menjualnya secara fisik. Fenomena ini mencerminkan lemahnya sistem kontrol pada *E-Commerce* Shopee dalam melakukan penyaringan terhadap produk-produk yang melanggar hak kekayaan intelektual.

Dalam perspektif teori *e-commerce*, praktik pembajakan ini menunjukkan adanya celah dalam mekanisme pengawasan platform digital, di mana penjual dapat memanfaatkan kemudahan sistem untuk memasarkan produk ilegal secara terbuka. Shopee sebagai penyedia layanan transaksi daring seharusnya bertanggung jawab dalam memastikan bahwa setiap produk yang diperdagangkan tidak melanggar hukum, khususnya hak cipta sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Didalam teori kontrol sosial yang mana merupakan proses pengawasan yang direncanakan atau tidak direncanakan bertujuan untuk mengajak, mendidik, serta memaksa warga masyarakat untuk berperilaku sesuai dengan norma sosial dan kaidah-kaidah yang berlaku.⁶⁴ Namun, pembajakan buku yang terus berlangsung secara masif menandakan lemahnya pengawasan baik secara formal maupun informal. Kontrol formal melalui regulasi dan penegakan hukum belum sepenuhnya efektif dalam membendung praktik ini, sementara kontrol informal dari masyarakat pengguna Shopee pun belum terbentuk dengan baik. Konsumen cenderung lebih memilih produk dengan harga murah tanpa mempertimbangkan legalitasnya, dan masyarakat belum sepenuhnya memiliki kesadaran bahwa pembelian buku bajakan termasuk dalam kategori pelanggaran hukum. Dengan demikian, bentuk-bentuk pembajakan yang terjadi di *e-commerce* seperti Shopee merupakan

⁶⁴ Narwoko J. Dwi dan Suyanto Bangong, *Sosiologi: Teks Pengantar dan terapan*, (Jakarta: Kencana, 2004), 104

konsekuensi dari lemahnya sinergi antara regulasi, tanggung jawab platform, dan kesadaran sosial yang seharusnya menjadi bagian dari kontrol sosial di era digital.

Lebih jauh, keberadaan pembajakan buku di *e-commerce* seperti Shopee bukan hanya berdampak pada kerugian ekonomi bagi penulis dan penerbit, tetapi juga menimbulkan efek negatif terhadap keberlangsungan industri kreatif dan budaya literasi nasional. Ketika buku bajakan lebih mudah diakses dan dijual bebas tanpa hambatan, maka insentif bagi para penulis untuk terus berkarya secara legal menjadi berkurang. Kondisi ini pada akhirnya akan memengaruhi kualitas dan kuantitas produksi intelektual di Indonesia. Dalam konteks hukum positif, perbuatan tersebut secara jelas melanggar Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menyatakan bahwa pengelola tempat perdagangan, termasuk dalam hal ini platform digital seperti Shopee, dilarang membiarkan penjualan atau penggandaan barang hasil pelanggaran hak cipta di tempat yang mereka kelola.⁶⁵ Hal ini menunjukkan bahwa platform tidak dapat beralasan netral, karena secara yuridis memiliki tanggung jawab dalam menanggulangi peredaran barang ilegal di dalam sistemnya.

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, praktik pembajakan termasuk dalam kategori gharar (ketidakjelasan), tadelis (penipuan), dan ghasab (perampasan hak milik orang lain), yang seluruhnya bertentangan dengan prinsip keadilan, kejujuran, dan kemaslahatan. Transaksi atas buku bajakan

⁶⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 10 Ayat (1).

berarti melibatkan unsur kezaliman terhadap pemilik hak cipta, karena hak ekonomi dan hak moral mereka dirampas tanpa izin⁶⁶. Penjual yang mengaku menjual buku “asli” padahal bajakan, telah melakukan tindakan yang menyalahi prinsip al-amanah (kejujuran dalam muamalah). Selain itu, pembeli yang tidak menyadari bahwa produk yang dibelinya adalah hasil pembajakan pun menjadi korban dari praktik yang tidak etis tersebut. Maka dari itu, bentuk pembajakan buku di Shopee tidak dapat dilihat semata-mata sebagai pelanggaran terhadap aturan negara, tetapi juga sebagai tindakan yang mencederai nilai-nilai moral dan syariah yang mendasari etika bertransaksi dalam Islam.⁶⁷

Seiring dengan pesatnya pertumbuhan transaksi digital, urgensi pengawasan dalam ruang e-commerce menjadi semakin tinggi. Shopee, sebagai salah satu marketplace terbesar di Indonesia, memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk menegakkan kebijakan perlindungan hak kekayaan intelektual. Namun, lemahnya verifikasi konten dan belum adanya sistem pemantauan otomatis yang efektif menyebabkan banyaknya penjual buku bajakan yang lolos dari penyaringan awal. Hal ini menunjukkan adanya gap antara kemajuan teknologi dengan implementasi kontrol sistem yang memadai. Dalam konteks ini, teori kontrol sosial menurut Travis Hirschi menjadi relevan, di mana penguatan ikatan sosial, nilai moral, dan sanksi sosial menjadi kunci dalam menekan perilaku menyimpang di masyarakat

⁶⁶ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Pasal 34 tentang larangan penipuan dalam transaksi.

⁶⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 4 (Beirut: Dar al-Fikr, 2002), 782.

digital.⁶⁸ Oleh sebab itu, edukasi kepada pengguna, pemberlakuan sanksi tegas terhadap pelaku pelanggaran, serta kolaborasi antara pemerintah, pelaku platform, dan masyarakat sipil menjadi strategi penting dalam menanggulangi pembajakan buku di ruang daring. Selain itu, penting pula membangun literasi digital berbasis nilai-nilai hukum dan etika syariah, agar masyarakat tidak hanya memahami legalitas suatu produk, tetapi juga mempertimbangkan aspek kehalalan dalam proses jual beli secara online.⁶⁹ Jika upaya ini dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan, maka akan tercipta ekosistem *e-commerce* yang lebih adil, transparan, dan berpihak pada perlindungan hak-hak kreator.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa bentuk pembajakan buku melalui *e-commerce* Shopee dilakukan dengan berbagai cara, seperti pencetakan ulang secara ilegal, penggandaan file digital yang kemudian dijual dalam bentuk fisik, serta pemasaran buku dengan harga yang jauh di bawah harga pasar resmi tanpa melalui izin dari pemilik hak cipta. Praktik ini tidak hanya melanggar hak moral dan hak ekonomi pencipta sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, tetapi juga mencerminkan lemahnya pengawasan dari pihak platform serta rendahnya kesadaran hukum di kalangan pelaku usaha maupun konsumen.

Shopee sebagai penyedia layanan transaksi digital turut bertanggung jawab atas beredarnya produk-produk yang melanggar hukum di dalam

⁶⁸ Travis Hirschi, "Causes of Delinquency", (Berkeley: University of California Press, 1969), 16-26

⁶⁹ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 4, (Beirut: Dar al-Fikr, 2002), 768-770

sistemnya. Dalam konteks *e-commerce*, kejadian ini menjadi bukti bahwa perkembangan teknologi tidak selalu diiringi dengan perlindungan hukum yang memadai apabila tidak dibarengi dengan sistem kontrol yang kuat dan bertanggung jawab. Oleh sebab itu, penting untuk mendorong pembaruan kebijakan perlindungan konsumen dan kekayaan intelektual di ranah digital serta memperkuat kontrol sosial, baik melalui edukasi masyarakat maupun penerapan regulasi yang ketat. Penegakan hukum yang konsisten dan sinergi antara pemerintah, pelaku platform, dan masyarakat menjadi kunci untuk menekan peredaran buku bajakan dan menciptakan iklim perdagangan daring yang sehat, adil, serta berlandaskan pada etika dan tanggung jawab sosial.

B. Pembajakan Buku Melalui E-Commerce Shopee Perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Dasar hukum hak cipta di Indonesia sebelum kemerdekaan diatur oleh Auteurswet Stb. 1912 Nomor 600. Setelah Indonesia merdeka, ketentuan mengenai hak cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 yang tercantum dalam Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 15. Selanjutnya, undang-undang ini mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 (LN 1987 Nomor 42) dan kemudian diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 (LN 1997 Nomor 29.61). Perubahan terakhir terjadi dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002,⁷⁰ dan yang paling akhir adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.

⁷⁰ Sentosa Sembiring, *Prosedur dan Tata Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual di Bidang Hak Cipta Paten dan Merek*, (Bandung: CV. Yrama Widya, 2002), 17

Pemerintah tidak melakukan perubahan atau penggantian undang-undang tanpa alasan yang jelas. setiap perubahan bertujuan untuk meningkatkan kualitas undang-undang yang ada. Berikut adalah beberapa poin utama mengenai perubahan dari undang-undang lama ke undang-undang terbaru:

1. Peningkatan jangka waktu perlindungan hak cipta.
2. Peningkatan perlindungan hak ekonomi bagi pencipta, serta pembatasan terhadap pengalihan hak dalam bentuk jual putus.
3. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui mediasi, arbitrase, atau jalur pengadilan.
4. Hak cipta atas benda bergerak yang tidak berwujud dapat digunakan sebagai jaminan fidusia.
5. Pemanfaatan hak cipta dan hak terkait dalam teknologi informasi untuk menanggapi perkembangan di bidang informasi dan komunikasi.
6. Terdapat lembaga manajemen kolektif.⁷¹

Indonesia adalah anggota World Trade Organization (WTO), yang mengharuskan penerapan ketentuan yang tercantum dalam The Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs) Agreement. Salah satu aspek penting dari perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) di Indonesia adalah Undang-Undang tentang hak cipta. Undang-undang ini mencakup

⁷¹ Ahmad Arif Hidayatullah, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Film Bioskop Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Analisis Terhadap Situs Download Gratis Film Hasil Rekaman Di Situs Illegal)", (UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember, 2021), 38

perlindungan hak ekonomi dan hak moral bagi pencipta⁷². Selain itu, undang-undang ini juga mengatur penegakan hukum terkait hak cipta, termasuk tindakan yang dianggap sebagai tindak pidana dan hak-hak terkait. Di dalamnya, terdapat ketentuan mengenai tuntutan hak keperdataan yang dapat diajukan dalam bentuk gugatan, dengan tujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak cipta yang berkelanjutan.

Berikut Hak yang didapatkan dari pemegang hak cipta yakni hak moral dan hak ekonomi:

1. Hak Moral

Hak moral diatur dalam Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa "Hak moral adalah hak yang melindungi kepentingan pribadi atau reputasi pencipta⁷³." Hak moral bersifat melekat pada pencipta dan tidak dapat dialihkan, karena hak ini tidak dapat dipisahkan dari individu pencipta dan memiliki sifat yang abadi. Beberapa hak yang termasuk dalam hak moral adalah:

- a. Hak untuk meminta agar nama pencipta selalu dicantumkan dalam karya yang dihasilkan.
- b. Hak untuk melarang adanya perubahan pada karya tanpa izin dari pencipta.

⁷² Ni Ketut Supasti Dharmawan, "Relevansi Hak Kekayaan Intelektual dengan Hak Asasi Manusia Generasi Kedua", *Jurnal Dinamika Hukum*, 14(3), (2014), 1-2

⁷³ Republik Indonesia. Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

- c. Hak untuk melakukan perubahan terhadap karya sesuai dengan perkembangan yang terjadi di masyarakat⁷⁴.

Menurut Henry Soelistyo, hak moral terdiri dari dua aspek utama.

Diantaranya yaitu:

- a. hak integritas (*right of integrity*) yang berkaitan dengan sikap dan tindakan yang berhubungan dengan integritas pencipta. Hak ini melindungi ciptaan dari segala bentuk perubahan, pengurangan, atau kerusakan yang dapat mengganggu integritas pencipta. Prinsip dasar dari hak ini adalah bahwa ciptaan harus tetap utuh dan tidak berubah dari bentuk aslinya. Contoh pelanggaran hak integritas adalah ketika lirik lagu diubah.
- b. hak atribusi (*attribution/right of paternity*) adalah hak yang mengharuskan identitas pencipta dicantumkan pada ciptaannya. Dalam beberapa situasi, pencipta dapat memilih untuk menghilangkan identitasnya dan membiarkan ciptaannya anonim. Hal ini sering terjadi dalam konteks penciptaan kolektif atau untuk mempermudah penulisan identitas pencipta dengan menggunakan nama lain⁷⁵.

2. Hak Ekonomi

Hak ekonomi sebagaimana yang tertuang dalam pasal 8 UUHC adalah hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta

⁷⁴ Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), 22

⁷⁵ Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011),

untuk memperoleh manfaat ekonomi dari ciptaannya⁷⁶. Pencipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan berbagai tindakan, antara lain:

- a. menerbitkan ciptaan
- b. menggandakan ciptaan dalam berbagai bentuk
- c. menerjemahkan ciptaan
- d. melakukan adaptasi, pengaransemen, dan transformasi ciptaan
- e. mendistribusikan ciptaan
- f. mempertunjukkan ciptaan
- g. mengumumkan ciptaan
- h. melakukan komunikasi mengenai ciptaan
- i. menyewakan ciptaan.

Untuk memperoleh Hak Moral dan Hak Ekonomi yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, suatu ciptaan harus didaftarkan terlebih dahulu. Dengan melakukan pendaftaran, pencipta atau pemegang hak cipta akan memperoleh Hak Moral dan Hak Ekonomi atas ciptaan yang telah terdaftar. Selain itu, pendaftaran ini juga bertujuan untuk mempermudah pemegang hak cipta dalam membuktikan kepemilikan haknya jika terjadi pelanggaran hak cipta⁷⁷.

Salah satu ciptaan yang dilindungi pada pasal 40 ayat 1 peneliti memfokuskan pada ciptaan buku atau karya tulis yang diterbitkan. Permasalahan yang muncul dalam dunia penerbitan adalah pembajakan

⁷⁶ Republik Indonesia. Pasal 8 Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

⁷⁷ Sentosa Sembiring, *Prosedur Dan Tata Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung: CV. Yrama Widya), 20

buku yang semakin marak. Maraknya kejahatan seperti pembajakan buku tidak jauh dari kemauan masyarakat untuk mendapatkan barang yang sama dan orisinal Namun dengan harga yang murah⁷⁸. *E-commerce* shopee memberikan kemudahan akses bagi konsumen untuk membeli berbagai produk, termasuk buku. Namun, kemudahan ini juga dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk menjual buku bajakan, *E-commerce* seperti Shopee memungkinkan penjual untuk menawarkan produk dengan harga lebih rendah dibandingkan dengan versi asli. Hal ini menciptakan pasar yang menguntungkan bagi pembajakan, di mana pengguna dapat dengan mudah menemukan dan membeli buku bajakan tanpa kesulitan.

Pasal 9 ayat 3 mengatur perlindungan pencipta, berikut isi dari pasal tersebut “setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan”.⁷⁹ Dapat dilihat dari pasal tersebut, bahwa apabila terdapat pembajakan seperti pembajakan buku tanpa adanya izin dari pencipta maka hal tersebut termasuk kedalam pelanggaran hak cipta. Banyak oknum yang memanfaatkan kemajuan teknologi untuk menggandakan dan mendistribusikan buku tanpa izin dari pencipta atau penerbit, seringkali melalui *e-commerce* dan situs-situs ilegal.

⁷⁸ Lina Shabrina, Budi Santoso, dan Rinitami Njatrijani, "Implementasi Perlindungan Karya Cipta Buku Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Studi Pada Toko Buku di Area Stadion Diponegoro Semarang)," *Diponegoro Law Journal* 6, no. 2 (2017), 2

⁷⁹ Republik Indonesia, Pasal 9 Ayat 3 Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Tindakan ini tidak hanya merugikan penulis dan penerbit secara finansial, tetapi juga mengancam keberlangsungan industri penerbitan dan kreativitas para penulis. Dalam menghadapi pelanggaran hak cipta ini, pencipta memiliki hak represif untuk menuntut pelaku pembajakan. Mereka dapat menempuh jalur hukum melalui hukum pidana, hukum perdata, dan hukum administrasi, dengan tujuan agar pelaku mendapatkan sanksi yang setimpal dan menciptakan efek jera, sehingga diharapkan dapat mengurangi tindakan pembajakan di masa mendatang.

Dalam kasus Pembajakan buku perlu dilakukannya perbandingan harga antara penjual *E-commerce* shopee dengan Gramedia (Toko buku resmi), biasanya penjual di *E-commerce* shopee ini mempunyai harga berbanding jauh dengan harga yang ada di Gramedia. Tetapi buku yang ada di *E-commerce* shopee ini merupakan buku bajakan yang dicetak, diperbanyak dan diedarkan secara ilegal oleh pihak tak bertanggung jawab demi keuntungan pribadi.

Pada website resmi Gramedia buku “bandung after rain” harganya dimulai dari Rp. 89.100 Sementara di *E-commerce* Shopee harga buku “bandung after rain” hanya dihargai Rp. 20.500. hal ini yang menjadi sebab kerugian oleh pihak penerbit yang mencetak serta menerbitkan buku tersebut yang dimana banyak orang yang membaca buku tersebut namun mereka tidak membeli buku original (asli) dan lebih memilih untuk membeli buku bajakan.

Dari perbandingan harga di atas bias dilihat bahwa tindakan tersebut dapat dianggap sebagai bentuk pembajakan karena telah terpenuhinya beberapa unsur yang melindungi hak-hak pencipta. Hal ini diatur dalam pasal-pasal mengenai pembajakan yang bertujuan untuk melindungi pihak-pihak tersebut, yaitu:

- 1) Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 116 ayat (2) yang berkaitan dengan pelanggaran hak-hak pencipta karya cipta: “Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”⁸⁰
- 2) Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 113 ayat (4) yang berkaitan dengan pelanggaran hak-hak pelaku pembajakan: “Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah).”⁸¹

⁸⁰ Republik Indonesia, Pasal 116 Ayat 2 Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

⁸¹ Republik Indonesia, Pasal 113 Ayat 4 Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Hak Cipta merupakan perlindungan hukum atas ide/gagasan yang dituangkan dalam bentuk karya cipta Pasal 1 UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Hak cipta ini melindungi hak-hak eksklusif para pencipta, memberikan mereka kendali atas penggunaan, penggandaan, dan penyebaran karya mereka. Dengan kata lain, hak cipta merupakan bentuk perlindungan hukum atas hasil karya intelektual yang bermanfaat bagi masyarakat. Pelanggaran hak cipta, termasuk pembajakan buku, merugikan hak immaterial para pencipta. Hak immaterial meliputi hak moral, seperti hak pengakuan atas karya dan hak untuk tidak disalahgunakan. Pembajakan buku melanggar hak ini dengan memperbanyak dan menyebarkan karya tanpa izin, mengurangi nilai karya, dan bahkan mencederai semangat pencipta.

Dalam Pasal 40 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, buku adalah salah satu ciptaan yang dilindungi oleh Hak Cipta .

1) Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:

(a) Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;

Dalam menghadapi masalah ini, *e-commerce* shopee memiliki tanggung jawab untuk menerapkan kebijakan yang mencegah penjualan produk ilegal. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, *E-Commerce* seperti Shopee seharusnya berperan aktif dalam

memantau dan menanggapi laporan mengenai pelanggaran hak cipta termasuk menghapus data yang melanggar dan mengambil tindakan terhadap penjual yang terlibat dalam praktik ilegal⁸².

Di sisi lain, pembajakan buku memiliki keterkaitan yang erat dengan pelanggaran hak cipta yang dapat dianalisis melalui Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, khususnya pada sila kelima yang menyatakan: “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Sila ini mencerminkan pentingnya sikap adil dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dalam konteks pelanggaran hak cipta buku di *E-commerce* seperti Shopee, tindakan tersebut jelas bertentangan dengan prinsip keadilan yang terkandung dalam Pancasila. Hal ini disebabkan oleh adanya ketidakadilan yang dirasakan oleh para pencipta dan pemegang hak cipta, yang hak-haknya dilanggar oleh oknum tidak bertanggung jawab, sehingga mencederai hasil karya mereka. Selain itu, pelanggaran ini juga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya pasal 28D ayat (2), yang menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Oleh karena itu, sangat penting untuk menghargai dan melindungi hak cipta sebagai bentuk penghormatan terhadap kreativitas dan kerja keras para pencipta demi terciptanya keadilan sosial yang sesungguhnya bagi seluruh rakyat Indonesia⁸³.”

⁸² Prasetyo, A. "Tanggung Jawab Hukum Platform E-Commerce dalam Penegakan Hak Cipta". *Jurnal Hukum*, 15(1), (2019), 45

⁸³ Sekretariat Jenderal MPR RI, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pasal 28D ayat (2).

Dari pelanggaran hak cipta buku di *E-commerce* Shopee yang dimana pencipta dan pemegang karya cipta mengalami banyak kerugian, aktivitas yang tidak adil atas karya ciptaannya yang disebar luaskan atau di cetak ulang secara cuma-cuma oleh pihak-pihak pelanggar atau pemilik akun penjual di *E-commerce* Shopee tersebut. Dalam konteks hukum positif Indonesia, perlindungan hak cipta merupakan hak eksklusif yang secara hadir sebagai hak yang menyertai para pencipta karya. Hal ini tertuang dalam Undang-undang tentang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 dalam Pasal 1 angka 1:

“Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan mewujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.”⁸⁴,

Selain Undang-Undang Hak Cipta, terdapat juga peraturan lain yang menjelaskan tentang hak cipta sebagai hak eksklusif berdasarkan prinsip deklaratif. Hal ini tercantum dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta pedoman yang diberikan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika mengenai perlindungan hak cipta di era digital. Dalam hal ini, *e-commerce* seperti Shopee memiliki tanggung jawab untuk mencegah peredaran buku bajakan di situs mereka. Namun, seringkali mekanisme yang ada belum cukup untuk mendeteksi dan menghentikan penjualan produk ilegal tersebut.

Pelanggaran hak cipta dalam konteks pembajakan buku, terutama melalui *e-commerce* Shopee merupakan isu yang semakin mendesak untuk

⁸⁴ Setneg RI, UU No. 28 tahun 2014, pasal 1 ayat (1)

dibahas. Pelanggaran ini terjadi ketika individu atau oknum yang tidak memiliki hak eksklusif atas suatu karya seperti buku mengambil, mengunduh, dan mendistribusikan karya tersebut secara ilegal. Contoh nyata dari pelanggaran ini adalah tindakan seseorang yang mengunggah ulang buku bajakan ke *e-commerce* shopee demi keuntungan pribadi tanpa mempertimbangkan hak-hak pencipta karya tersebut.

Pasal 9 Ayat (2) mengatur bahwa setiap orang yang ingin melaksanakan hak ekonomi atas suatu ciptaan harus mendapatkan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta⁸⁵. Isi dari pasal tersebut secara tegas melarang penggandaan dan penggunaan komersial ciptaan tanpa izin dari pemegang hak cipta. Dalam pembajakan buku di Shopee jelas-jelas melanggar hak eksklusif pencipta untuk mengontrol penggunaan komersial ciptaannya. Penjual buku bajakan tidak memiliki izin dari pemegang hak cipta untuk menggandakan dan menjual buku tersebut, sehingga tindakan mereka ilegal. Tindakan semacam ini jelas termasuk dalam kategori pembajakan karena melibatkan distribusi dan penyebaran karya tanpa izin dari pemilik hak cipta. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pengelola tempat perdagangan dilarang membiarkan penjualan barang hasil pelanggaran hak cipta. Oleh karena itu, para pencipta karya berhak menuntut ganti rugi baik secara ekonomi maupun moral terhadap pihak-pihak yang merugikan mereka melalui tindakan ilegal ini.

⁸⁵ Republik Indonesia. Pasal 9 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Pembajakan buku termasuk merusak hak ekonomi pencipta yang berhak mendapat kompensasi. Pembajakan buku merugikan pencipta secara materiil, karena merampas keuntungan yang seharusnya mereka dapatkan dari penjualan karya mereka⁸⁶. Pemilik hak cipta berhak untuk menuntut ganti rugi kepada pelanggar hak cipta, baik dari penjual buku bajakan maupun dari *E-commerce* yang membiarkan pembajakannya. Pada Pasal 99 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) mengatur tentang gugatan ganti rugi yang dapat diajukan oleh pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait kepada Pengadilan Niaga karena pelanggaran hak cipta atau produk hak terkait.⁸⁷

Ganti rugi dalam pembajakan buku ialah merujuk pada kompensasi yang dapat diminta oleh pencipta karya (penulis atau penerbit) sebagai akibat dari kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan pembajakan. Ganti Rugi yang dimaksud ialah mencakup kompensasi atas kerugian finansial yang dialami oleh pencipta karya akibat pembajakan buku. Yang mana meliputi kehilangan pendapatan dari penjualan buku resmi yang seharusnya mereka terima. Misalnya, jika sebuah buku resmi dijual dengan harga Rp100.000, tetapi versi bajakannya dijual hanya seharga Rp2.000, maka selisih harga tersebut mencerminkan kerugian yang signifikan bagi penulis dan penerbit. Selain itu, biaya produksi yang telah

⁸⁶ Ade fitria dan Annisa syafriani, "Konsep Hak Milik Dalam Ekonomi Islam," *Jurnal Ekonomi Islam*, vol 5 no 1, (2023), 6

⁸⁷ Republik Indonesia. Pasal 99 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

dikeluarkan untuk menciptakan buku tersebut seperti biaya editing, desain sampul, dan distribusi juga harus diperhitungkan dalam ganti rugi ekonomi. Pencipta karya berhak mendapatkan nilai royalti dari setiap eksemplar yang terjual, dan jika buku mereka dibajak, mereka kehilangan potensi pendapatan masa depan akibat penurunan minat beli versi orisinal.

pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi pidana dan denda bagi pelaku pembajakan. Menurut Undang-Undang Hak Cipta, pelaku pembajakan skala besar dapat dikenai pidana penjara hingga 10 tahun dan denda hingga Rp4.000.000.000 (Empat Milyar) untuk produksi bajakan. Sedangkan Penjual di *E-Commerce* dapat dikenai denda hingga Rp100.000.000 (Seratus Juta).Pembajakan buku tentu melanggar hak moral pencipta dengan menggandakan dan menyebarkan karya tanpa izin, dan juga merugikan hak ekonomi pencipta dengan mengambil keuntungan dari karya tanpa memberikan kompensasi. Hal ini jelas-jelas merupakan bentuk ketidakadilan terhadap pencipta yang telah bekerja keras untuk menciptakan karya mereka.

Dalam menghadapi pembajakan buku melalui *e-commerce* seperti Shopee, terdapat dua pendekatan yang dapat diambil, yaitu upaya represif dan preventif. Upaya represif mencakup tindakan hukum yang dapat diambil oleh pencipta atau pemegang hak cipta untuk menuntut pelaku pembajakan. Mereka dapat menempuh jalur hukum pidana, perdata, dan administrasi untuk meminta ganti rugi atas kerugian yang dialami akibat tindakan ilegal tersebut. Sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada

pelaku pembajakan, termasuk penjara dan denda, bertujuan untuk memberikan efek jera dan mencegah terulangnya pelanggaran terulangnya hal serupa di masa depan.

Termuat Pada Pasal 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta disebutkan bahwa “pengelola tempat perdagangan dilarang membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya.”⁸⁸Pada Pasal tersebut menegaskan bahwa pemerintah melarang pengelola toko untuk menjual barang bajakan. Melalui regulasi ini, pemerintah berupaya melindungi hak ekonomi para pencipta dari tindakan pembajakan, sehingga pelaku pembajakan tidak dapat meraih keuntungan pribadi dari karya orang lain. Dengan adanya Pasal tersebut, diharapkan pengelola toko dan *E-commerce* dapat berperan aktif dalam mendukung upaya pemerintah untuk memberantas penjualan buku bajakan.

Sementara itu upaya preventif berfokus pada pencegahan terjadinya pelanggaran hak cipta sebelum terjadi. *E-commerce* seperti Shopee memiliki tanggung jawab untuk menerapkan kebijakan yang ketat dalam memantau dan menanggapi laporan mengenai pelanggaran hak cipta. Ini termasuk menghapus produk yang melanggar dan mengambil tindakan terhadap penjual yang terlibat dalam praktik ilegal. Selain itu, edukasi kepada konsumen mengenai pentingnya membeli produk asli dan

⁸⁸ Republik Indonesia. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

dampak negatif dari pembajakan juga merupakan langkah preventif yang krusial untuk menciptakan kesadaran dan tanggung jawab sosial dalam bertransaksi di dunia digital. Dengan kombinasi upaya represif dan preventif ini, diharapkan peredaran buku bajakan dapat diminimalisir, sehingga hak cipta para pencipta dapat terlindungi dengan baik.

Keadaan yang sangat memprihatinkan terlihat jelas, di mana tidak hanya hak moral tetapi juga hak ekonomi dari pencipta karya seharusnya mendapatkan imbalan yang layak dari hasil kerja keras mereka. Namun, kenyataannya banyak pencipta yang hanya menerima keuntungan yang minim atau bahkan tidak mendapatkan keuntungan sama sekali akibat tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

C. Pembajakan buku bajakan melalui *E-Commerce* Shopee perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Pada pembahasan kali ini penulis akan mengulas pelanggaran hak cipta dari sudut pandang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang berbeda dengan pembahasan sebelumnya yang lebih menitikberatkan pada hukum positif di Indonesia. KHES sebagai produk hukum yang lahir berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 hadir untuk mengisi kekosongan hukum dalam ranah ekonomi syariah dan menjadi salah satu acuan penting bagi hakim maupun pelaku ekonomi syariah dalam menyelesaikan perkara ekonomi yang berbasis syariah.

Dalam konteks era digital saat ini, pelanggaran hak cipta semakin kompleks, terutama dengan kemajuan teknologi dan media sosial yang memudahkan peredaran karya tanpa izin. Salah satu bentuk pelanggaran yang menjadi fokus penelitian ini adalah maraknya distribusi buku bajakan melalui platform *e-commerce* seperti Shopee. Fenomena ini tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi bagi pemilik hak cipta, tetapi juga menimbulkan persoalan etika dan hukum dalam perspektif syariah, di mana keadilan, kejujuran, dan perlindungan hak atas kekayaan intelektual sangat dijunjung tinggi. Peninjauan berdasarkan KHES diharapkan dapat memberikan sudut pandang baru dan solusi yang lebih komprehensif terhadap permasalahan pelanggaran hak cipta di ranah digital sehingga dapat menjadi pertimbangan penting dalam merumuskan kebijakan maupun penegakan hukum yang lebih efektif dan berkeadilan sesuai prinsip-prinsip syariah.

Konsep hak milik dalam Islam, sebagaimana didefinisikan oleh para ulama fikih sebagai wewenang khusus seseorang atas suatu benda, memungkinkan pemilik bertindak sesuka hati selama tidak melanggar syariat.⁸⁹ Hal ini sejalan dengan Pasal 34 KHES yang melarang penipuan dalam transaksi termasuk pembajakan buku melalui *E-Commerce* Shopee. Dalam hal pembajakan buku, pemilik hak cipta (penulis dan penerbit) dirugikan karena karya mereka digandakan dan dijual tanpa izin. Hal ini menunjukkan bahwa dalam konteks hak cipta, hak milik tidak hanya terkait

⁸⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani. (Jakarta: Gema Insani, 2011), 449

dengan penguasaan fisik atas benda, tetapi juga dengan hak eksklusif pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya. Penerapan prinsip hak milik dalam konteks digital, khususnya dalam perdagangan online seperti *E-Commerce* Shopee menjadi sangat penting, karena platform ini menawarkan kemudahan bagi konsumen untuk mengakses berbagai produk, termasuk buku, namun juga membuka peluang bagi pelanggaran hak cipta seperti peredaran buku bajakan.

Dalam konteks pembajakan buku, penting untuk mempertimbangkan aspek hukum yang lebih luas termasuk perspektif hukum Islam. Kompilasi hukum ekonomi syariah dapat menjadi pegangan yang relevan bagi umat Islam dalam memahami dan menanggapi isu pelanggaran hak cipta. Kompilasi ini tidak hanya memberikan panduan berdasarkan hukum positif tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang ada dalam hukum Islam seperti keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab sosial.

Di Indonesia, mayoritas masyarakat menganut agama Islam yang didalamnya mengajarkan bahwa mengambil hak orang lain adalah tindakan yang dilarang. Dalam perspektif Islam, hak cipta dipandang sebagai bentuk kepemilikan yang istimewa, di mana kepemilikan tersebut dilindungi secara hukum. Perlindungan ini mencakup dua aspek utama: pertama, Islam jelas melarang penggunaan hak orang lain dengan cara sah. Kedua, jaminan perlindungan hak cipta didalam Islam meliputi perlindungan secara perdata

serta perlindungan administratif.⁹⁰

Al-qur'an QS.Al-baqarah Ayat 188 menyebutkan:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ
بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya : Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui⁹¹.

Dari ayat diatas dapat disimpulkan bahwa penyalahgunaan hak cipta atau hak milik seseorang tanpa izin dari pemiliknya dapat merugikan pemilik hak tersebut. Hak cipta berfungsi untuk melindungi pemilik dari tindakan yang merugikan, termasuk mengambil keuntungan secara tidak sah. Dalam konteks hak cipta, jika seseorang melakukan pelanggaran dengan menggunakan karya orang lain tanpa izin, maka tindakan tersebut dianggap sebagai perampasan hak milik yang tidak sah. Dalam Islam, hal ini dianggap haram karena hak kepemilikan individu dijamin dan dilindungi.

Islam sangat menghargai karya tulis yang memberikan manfaat bagi agama dan umat, sehingga dianggap sebagai amal saleh yang pahalanya akan terus mengalir bagi penulisnya, bahkan setelah ia

⁹⁰ Dimas Imam Hanafi, Analisis Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Terhadap Praktik Cover Lagu Oleh Everyday Band Di Nest Coffee Jombang, (Skripsi-UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022), 14

⁹¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahnya*, (Semarang:Toha Putra, 2002), 49

meninggal dunia. Karena hak cipta merupakan hak milik pribadi, agama melarang orang yang tidak berhak (bukan pemilik hak cipta) untuk memfotokopi karya tersebut, baik untuk kepentingan pribadi maupun bisnis. Kegiatan seperti menerjemahkan ke dalam bahasa lain dan sejenisnya juga dilarang, kecuali dengan izin dari penulis atau penerbit yang memiliki hak untuk menerbitkannya. Memfotokopi, mencetak, menerjemahkan, menjiplak, dan tindakan serupa terhadap karya tulis seseorang tanpa izin dari penulis sebagai pemilik hak cipta adalah tindakan yang tidak diperbolehkan.⁹²

Tindakan semacam itu dapat dikategorikan sebagai "pencurian". Karena Pelanggaran terhadap hak orang lain, termasuk Hak Cipta dapat mengakibatkan *muflis*, yaitu kondisi di mana amal seseorang menjadi bangkrut di akhirat. Islam sangat menghormati hak milik pribadi, karena pada dasarnya hak milik adalah amanah dari Allah yang diberikan kepada individu yang memilikinya. Oleh karena itu, karya tulis seharusnya dapat dimanfaatkan oleh umat dan tidak boleh dirusak, dibakar, atau disembunyikan oleh pemiliknya. Penulis atau penerbit tidak dilarang untuk mencantumkan pernyataan "Dilarang mengutip dan/atau memperbanyak ciptaan dalam bentuk apa pun tanpa izin tertulis dari penulis/penerbit" pada karya mereka.

Pernyataan tersebut bertujuan untuk melindungi Hak Cipta dari tindakan pembajakan, plagiat, dan pelanggaran lainnya yang juga diatur

⁹² Masfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1997). 212

dalam perundang-undangan di Indonesia. Dengan demikian, pernyataan tersebut tidak dimaksudkan untuk menyembunyikan ilmu melainkan untuk memastikan bahwa siapa pun yang ingin memperbanyak karya tersebut harus mendapatkan izin dari pencipta atau penerbit atau telah melakukan perjanjian dengan pencipta, ahli waris, atau penerbitnya.⁹³

Wahbah Az-Zuhaili menyatakan bahwa kepemilikan adalah hubungan antara seorang dengan harta benda yang disahkan oleh syariah, sehingga orang tersebut mempunyai hak penuh pada harta benda tersebut dan berhak menggunakannya selama tidak ada larangan terhadap penggunaannya⁹⁴. Mengingat bahwa kepemilikan adalah hal yang wajar bagi manusia, Allah memberikan kekuasaan kepada manusia untuk memiliki segala sesuatu yang ada di bumi. Namun, ada catatan penting bahwa manusia harus selalu menyadari statusnya sebagai penerima amanah, sehingga ia harus tunduk kepada Sang Pemberi. Kepatuhan ini harus terwujud mulai dari proses kepemilikan hingga dalam penggunaan hak miliknya. Semua tindakan tersebut harus sesuai dengan syariah, yang merupakan manifestasi dari kehendak Allah. Oleh karena itu, Islam mengakui kepemilikan yang berasal dari proses yang sah. sementara praktik investasi yang melanggar aturan, terutama yang merugikan Masyarakat sangat dikecam dalam Islam. Di dalam ajaran Islam terdapat

⁹³ Ngabdulkhodir, "Persepsi Mahasiswa Tentang Pelanggaran Hak Cipta Atas Karya Tulis", (Skripsi, Fakultas syariah, Institut agama islam negeri metro, 2018), 47

⁹⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu* terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Cet 1. (Jakarta:Gema Insani, 2011), 2892.

larangan mencuri, hukum mencuri telah ditegaskan dalam kitab suci Al-Qur'an, Q.s. Al-Maidah ayat 38 :

وَلَسَارِقٌ وَالسَّارِقُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا تَكْلًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٣٨﴾

Artinya : "Laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana."⁹⁵

Ketegasan aturan mengenai tindakan "mencuri" dalam Islam mencerminkan pengakuan terhadap hak milik yang harus dihormati oleh setiap individu. Hak milik ini tidak hanya perlu dilindungi, tetapi juga harus diatur perpindahannya dengan cara yang adil. Dalam pandangan Islam, mencuri tidak hanya merugikan pihak yang menjadi korban secara pribadi tetapi juga berdampak negatif secara sosial dan dapat mencederai nilai-nilai kemanusiaan secara keseluruhan. Secara vertikal, tindakan mencuri juga dianggap sebagai pelanggaran terhadap Allah SWT, karena menunjukkan ketidakpatuhan terhadap larangan-Nya. Hukum Islam, dalam konteks hak menetapkan langkah-langkah hukum yang jelas yaitu memberikan hak kepada yang berhak, melindungi hak-hak tersebut, menggunakan hak dengan cara yang benar dan sah, menjamin perpindahan hak dengan cara yang sesuai, serta memastikan bahwa hak dapat hangus atau terhenti dengan cara yang sah.

Apabila ditelaah dari perspektif fundamental hak cipta, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah akan merujuk pada konsep hak milik. Hak milik

⁹⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahannya*, (Semarang:Toha Putra, 2002)

dalam Islam dimaksudkan sebagai hak yang memberikan ruang bagi individu untuk memiliki tanpa dianggap sebagai pengecualian atau solusi sementara yang terpaksa dilakukan karena keadaan tertentu. Hak cipta ditempatkan sebagai salah satu *huquq maliyyah* atau hak kekayaan. Oleh karena itu, hak cipta dapat disamakan dengan kepemilikan suatu benda dan diperlakukan layaknya harta atau amwal yang dapat dimiliki, dikuasai, diusahakan, dan dialihkan. Dengan demikian, pemahaman tentang hak cipta dalam kerangka hukum ekonomi syariah menunjukkan pentingnya perlindungan terhadap karya intelektual sebagai bagian dari hak milik yang harus dilindungi.

Dari perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, pembajakan buku menciptakan ketidakadilan di pasar dan melanggar prinsip keadilan serta kejujuran dalam transaksi. Transaksi yang tidak adil ini tidak hanya merugikan pencipta karya, tetapi juga mengancam keberlanjutan industri kreatif di Indonesia. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak baik penjual, *e-commerce* shopee, maupun pembeli untuk memahami implikasi hukum dari peredaran buku bajakan dan berkontribusi pada perlindungan hak cipta serta integritas pasar. Pasal 34 KHES menegaskan bahwa “penipuan dapat menjadi alasan untuk membatalkan suatu akad jika salah satu pihak menggunakan tipu muslihat yang dapat merugikan pihak lainnya”.⁹⁶ Dalam konteks ini, penjual buku bajakan yang mengklaim

⁹⁶ Tim Penyusun, Mahkamah Agung RI, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Disain Jakarta, 2013), Pasal 34

bahwa produk yang dijual adalah asli jelas melakukan tindakan penipuan, karena mereka tidak memberikan informasi yang jujur kepada pembeli. Hal ini berpotensi mengakibatkan kerugian finansial bagi pembeli yang tidak menyadari bahwa mereka membeli produk bajakan.

Dalam perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), pembajakan buku merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip-prinsip muamalah yang menjunjung tinggi keadilan, kejujuran, dan perlindungan hak milik. Buku sebagai hasil ciptaan penulis, tidak hanya dianggap sebagai karya ilmiah, tetapi juga dikategorikan sebagai mal atau harta dalam hukum Islam, karena mengandung manfaat yang dapat dinilai dan diperjualbelikan. Berdasarkan *Haq al-Ibtikar*, hak cipta termasuk ke dalam jenis hak kekayaan intelektual yang memiliki nilai ekonomi, dan secara syar'i dipandang sebagai hak milik yang sah.⁹⁷ Oleh karena itu, setiap tindakan penggandaan, pencetakan, atau penjualan buku tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta termasuk dalam bentuk ghasab (perampasan hak) yang dilarang dalam syariah. Bahkan, dalam KHES Pasal 34 dijelaskan bahwa tindakan tipu daya dalam transaksi, termasuk menjual produk bajakan seolah-olah asli, merupakan bentuk penipuan (*tadlis*) yang dapat membatalkan akad dan merugikan salah satu pihak.

Pembajakan buku melalui *e-commerce* seperti Shopee, yang dilakukan dengan mencetak ulang karya tanpa izin, menjualnya dengan harga sangat rendah, serta mengelabui konsumen dengan klaim keaslian,

⁹⁷ Masduki, Nana, *Fiqh Mu'amalatul Madiyah*, Cetakan ke-4, (Bandung: IAIN Sunan Gunung Djati, Tahun 2010), 21

merupakan bentuk pelanggaran terhadap haq al-ibda' (hak kreasi) penulis. Hak tersebut tidak hanya dilindungi secara hukum positif melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, tetapi juga dijamin secara syariah sebagai bagian dari hak milik yang tidak boleh dilanggar. Mayoritas ulama kontemporer berpendapat bahwa hak cipta dapat diwariskan, diperjualbelikan, dan mendapatkan kompensasi layaknya harta benda fisik. Maka, menjual buku bajakan berarti mengambil keuntungan dari karya orang lain tanpa hak, dan hal ini bertentangan dengan prinsip amanah (kejujuran), laa tazhlimuun (jangan menzalimi), dan masalah (kemanfaatan) dalam transaksi Islam. Oleh karena itu, dalam perspektif KHES dan *Haq Ibtikar*, pembajakan buku adalah tindakan yang tidak sah secara hukum dan berdosa secara moral, karena merusak hak pribadi pencipta dan mengganggu keadilan dalam distribusi manfaat ekonomi dari karya intelektual.

Hak cipta adalah hak eksklusif yang diberikan kepada individu sebagai penghargaan atas kerja keras dan upaya yang telah dicurahkan dalam menciptakan sebuah karya. Karya tersebut bisa berupa ilmu pengetahuan, seni, atau sastra. Hak ini bertujuan untuk melindungi karya tersebut dari penyalahgunaan oleh pihak lain demi keuntungan sepihak. Dengan adanya hak cipta, pencipta karya dapat merasa aman dan memiliki kendali atas penggunaan karyanya, sekaligus mendorong terciptanya inovasi dan kreativitas yang terus berkembang. Dalam Islam memang tidak mengenal istilah pembajakan. Akan tetapi, apabila ditinjau dari

hakikat pembajakan yang mengambil keuntungan untuk kepentingan pribadi dari hasil mengambil karya orang lain tanpa izin dari pemiliknya maka tidak diperbolehkan. didalam Islam mengharamkan sesama muslim untuk saling mengambil keuntungan dari muslim lainnya dengan cara yang tidak baik⁹⁸.

Pembajakan buku di Shopee secara jelas melanggar hak cipta dan prinsip keadilan dalam ekonomi syariah. Penjual buku bajakan mengambil keuntungan dari hasil karya orang lain tanpa memberikan kompensasi kepada pemilik hak cipta. Hal ini merupakan bentuk pengambilan keuntungan yang tidak baik, yang bertentangan dengan nilai-nilai syariah.

Berdasarkan analisa penulis tentang pembajakan buku yang diedarkan melalui *E-commerce* shopee tidak memenuhi kriteria yang ada dalam kompilasi hukum ekonomi syariah. sebagaimana yang tertuang dalam Bab II Asas Akad Pasal 21 Akad dilakukan berdasarkan asas:

- a. *Ikhtiyari/sukarela*; setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lain.
- b. *Ikhtiyati/kehati-hatian*; setiap akad dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dilaksanakan secara tepat dan cermat.

⁹⁸ Riandhani Septian Chandrika dan Raymond Edo Dewanta, "Kajian Kritis Konsep Pembajakan Di Bidang Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam", Dalam *Jurnal Rechtidee*, Vol. 14, No. 1, Juni (2019), 132

- c. Saling menguntungkan; setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktik manipulasi dan merugikan salah satu pihak.
- d. itikad baik; akad dilakukan dalam rangka menegakan kemaslahatan, tidak mengandung unsur jebakan dan perbuatan buruk lainnya.⁹⁹

Maka dapat disimpulkan bahwa pebajakan buku tidak sesuai dengan pasal 21 kompilasi hukum ekonomi Syariah. point a yaitu “Setiap akad seharusnya dilakukan berdasarkan kehendak dan kesepakatan bebas dari semua pihak, tanpa adanya tekanan atau paksaan dari salah satu pihak kepada pihak lain”. Dalam konteks pembajakan buku, prinsip *ikhtiyari* ini tidak terpenuhi karena pemilik hak cipta tidak pernah memberikan persetujuan atau kesepakatan untuk reproduksi dan distribusi karya mereka secara ilegal. Pembajakan buku terjadi tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak yang berarti bahwa pihak yang melakukan pembajakan telah melanggar hak eksklusif yang seharusnya dimiliki oleh pemilik karya. Ketika seseorang membeli buku bajakan, mereka tidak hanya berkontribusi pada pelanggaran hak cipta, tetapi juga mengabaikan hak pemilik karya untuk mendapatkan imbalan yang adil atas usaha dan kreativitas mereka. Dalam hal ini tidak ada kesepakatan yang sah antara pemilik hak cipta dan penjual buku bajakan, sehingga transaksi tersebut tidak dapat dianggap sebagai akad yang sah dan sukarela. Jadi praktik

⁹⁹ Tim Penyusun, Mahkamah Agung RI, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Disain Jakarta, 2013), 15

pembajakan buku jelas bertentangan dengan prinsip *ikhtiyari* karena tidak ada persetujuan yang diberikan oleh pihak yang berhak atas karya tersebut.

Pada point b menjelaskan bahwa “Setiap akad seharusnya dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dilaksanakan secara tepat serta cermat”. Dalam konteks pembajakan buku, Penjual buku bajakan sering kali tidak mempertimbangkan dampak negatif dari tindakan mereka, baik terhadap pemegang hak cipta maupun terhadap konsumen. Dengan menjual buku bajakan, mereka tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga berpotensi merugikan pembeli yang mungkin tidak menyadari bahwa mereka membeli produk ilegal.

Kemudian poin c, yang menekankan pentingnya saling menguntungkan dalam setiap akad. Setiap transaksi seharusnya dilakukan untuk memenuhi kepentingan semua pihak, sehingga praktik manipulasi dan kerugian bagi salah satu pihak dapat dihindari. Namun, kenyataannya, pemegang hak cipta sering kali dirugikan secara ekonomi oleh penjual buku bajakan, karena pembeli lebih memilih untuk membeli buku bajakan dengan harga yang lebih murah, sehingga mengabaikan hak eksklusif yang seharusnya mereka terima.

Selain itu, Pasal 21 poin d, Itikad baik dalam suatu akad merupakan prinsip fundamental yang harus dijunjung tinggi terutama dalam konteks ekonomi syariah. Akad yang dilakukan harus bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan tidak boleh mengandung unsur penipuan atau tindakan merugikan lainnya. Dalam hal ini, pembajakan

buku jelas bertentangan dengan prinsip itikad baik yang diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Akad yang sah seharusnya memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat, serta mencegah terjadinya manipulasi atau kerugian bagi salah satu pihak. Namun, pembajakan buku justru merugikan pemilik hak cipta secara signifikan. Ketika konsumen memilih buku bajakan yang lebih murah, mereka secara tidak langsung mengabaikan hak eksklusif yang dimiliki oleh penulis dan penerbit. Hal ini tidak hanya merugikan secara ekonomi, tetapi juga melanggar prinsip keadilan dan kemaslahatan yang seharusnya menjadi landasan dalam setiap akad yang baik. Oleh karena itu, praktik pembajakan buku tidak sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam hukum ekonomi syariah.

Dalam ekonomi syariah, transaksi harus didasarkan pada kejujuran dan transparansi. Penjual dan pembeli harus memiliki informasi yang lengkap dan akurat tentang barang yang diperdagangkan. Penjualan buku bajakan dengan mengklaimnya sebagai buku asli merupakan tindakan penipuan yang jelas-jelas melanggar prinsip kejujuran dalam transaksi syariah. Dalam Al-Qur'an terdapat dalil tentang mengambil hak orang lain tanpa kerelaan dari pemilik yang tercantum dalam surah An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya :” Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di

antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.^{100,}

Ayat tersebut menjelaskan larangan untuk tidak memperoleh atau mencari pemenuhan kebutuhan ekonomi secara tidak sah atau bathil. Dalam konteks hak ekonomi, harus terdapat kesepakatan dan kerelaan antara semua pihak yang terlibat sejak awal. Pelanggaran terhadap hak ekonomi, seperti dalam peredaran buku bajakan, telah mencapai tingkat yang sangat merugikan dan membahayakan pemilik hak cipta. Oleh karena itu, dalam usaha mencari keuntungan untuk memenuhi kebutuhan hidup, sebaiknya tidak merugikan pihak lain. Upayakanlah untuk menciptakan karya orisinal atau produk yang dapat menghasilkan pendapatan secara legal dan etis

Upaya represif dan preventif dalam menghadapi pembajakan buku melalui *e-commerce* khususnya Shopee dapat dianalisis dari perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Secara represif, tindakan hukum diarahkan untuk memberikan efek jera kepada pelaku pelanggaran hak cipta. Dalam hal ini pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak untuk menuntut pelaku pembajakan melalui jalur hukum pidana, perdata, maupun administrasi. Tindakan ini sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam yang menekankan pentingnya menegakkan hak-hak individu dan mencegah kerugian yang lebih besar. Dalam perspektif Islam, pencipta memiliki hak atas ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan oleh

¹⁰⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahannya*, (Semarang: Toha Putra, 2002)

pelanggaran hak cipta. Konsep ganti rugi dalam fikih Islam menegaskan pentingnya mengembalikan kerugian dan keadilan dalam setiap tindakan yang merugikan¹⁰¹.

Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, penerbit, dan platform e-commerce sangat diperlukan untuk menciptakan ekosistem perdagangan yang adil dan sesuai dengan prinsip syariah. Pemerintah dapat memperkuat regulasi dan pengawasan terhadap *e-commerce*, sementara penerbit dapat meningkatkan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi anti pembajakan. Dalam pandangan Islam, perlindungan terhadap karya intelektual adalah bagian dari menjaga maqashid syariah, khususnya dalam aspek harta (maal), sehingga segala bentuk pelanggaran yang merugikan pencipta karya harus dicegah dan ditindak tegas demi terciptanya keadilan sosial bagi seluruh pihak.

Dalam Hukum Ekonomi Syariah mencari untuk kebutuhan ekonomi dan meniru karya oranglain boleh untuk dilakukan, apabila mendapatkan izin kepada pemilik karya tersebut.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹⁰¹ Ade Vitria dan Annisa Syafriani, "Konsep Hak Milik Dalam Ekonomi Islam," *Jurnal Ekonomi Islam*, vol. 5, no. 1 (2023), 5

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk pembajakan buku yang terjadi melalui *e-commerce* Shopee dilakukan dalam berbagai modus, seperti penggandaan ilegal, pencetakan ulang tanpa izin, serta penjualan buku dengan harga jauh di bawah harga resmi. Buku-buku bajakan tersebut umumnya memiliki kualitas cetakan rendah dan tidak melalui jalur distribusi resmi, namun tetap beredar secara luas di platform digital. Fenomena ini mencerminkan lemahnya sistem pengawasan dan verifikasi produk di *e-commerce* serta kurangnya kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya perlindungan karya intelektual.
2. Pembajakan buku melalui *E-commerce* shopee secara jelas merupakan pelanggaran hukum. Pembajakan tersebut melanggar hak ekonomi pencipta yang berkaitan dengan keuntungan dari karya, serta hak moral pencipta yang berkaitan dengan reputasi dan pengakuan atas karya tersebut. Pasal 10 UU Hak Cipta secara tegas melarang pengelola tempat perdagangan untuk membiarkan peredaran barang bajakan.
3. Pembajakan buku melalui *E-commerce* tidak hanya merupakan pelanggaran terhadap hukum negara, tetapi juga bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah dalam Islam. Berdasarkan *Haq al-Ibtikar*, hak cipta termasuk bagian dari harta (mal) yang memiliki nilai ekonomi dan wajib dilindungi.

B. Saran

1. Diharapkan agar pemerintah segera mengambil langkah untuk menerapkan sanksi-sanksi hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, khususnya pada Pasal 99 yang mengatur mengenai ganti rugi. Selain itu, sanksi terkait pembajakan yang tercantum dalam Pasal 113 Ayat (4), dan Pasal 116 Ayat (2) juga perlu ditegakkan. Hal ini penting agar terdapat tindakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran hak cipta. Mengingat selama ini belum ada penegakan hukum yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan tersebut terhadap para pelaku pembajakan buku di e-commerce seperti Shopee.
2. Penghormatan terhadap Hak Cipta harus ditanamkan pada setiap individu. Sosialisasi tentang pentingnya Hak Cipta dan dampak negatif pembajakan dapat dilakukan melalui lembaga pendidikan. Menanamkan nilai moral dan kejujuran dalam diri setiap individu sangat penting. Pelanggaran Hak Cipta tidak hanya merugikan pencipta, tetapi juga mengurangi rasa percaya diri pelaku pelanggaran. Oleh karena itu, upaya meminimalisir pembajakan buku bajakan harus melibatkan semua pihak untuk menciptakan ekosistem yang adil dan berkelanjutan sesuai prinsip-prinsip syariah.
3. Shopee sebagai fasilitator perdagangan digital memiliki tanggung jawab besar dalam menyeleksi, memverifikasi, dan menghapus konten atau produk yang terbukti melanggar hak cipta.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir Muhammad. *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Ahmad, Idris. *Fiqh al-Syafi'iyah*. Jakarta: Karya Indah, 2012.
- Al-Fairuz Abadi. *Al-Qamus Al-Muhith* Juz 1.
- Al-Fikri. *al-Muamalah al-madiyah wa al-Adabiyah*. Beirut: Dar al-Fikri.
- Arianto, Nurmin. *E-Commerce Internasional*. PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2024.
- Atmasasmita, Romli. *Teori dan Kapita Seleka Kriminologi*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2007.
- Azyumardi. Azra, *Ekonomi Syariah: Teori dan Praktek*. Jakarta: Prenada Media, 2010.
- Bahreisy, Husein. *Himpunan Fatwa*. Surabaya: al-Ikhlash, 2011.
- Dachi, A. *Kamus Hukum*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2017.
- Damian, E. *Hukum Hak Cipta*. Bandung: PT Alumni, 2014.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Alquran dan Terjemahannya*. Semarang: Toha Putra, 2002.
- Dwi, Narwoko J. dan Suyanto Bangong. *Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Fauzan, M. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Fauzan, M. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama, 2017.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. 2010.
- Hartono, Sunaryati. *Hukum Ekonomi Pembangunan Nasional*. Bandung: Bina Cipta, 1988.
- Hidayat, R. *Fikih Muamalah*. Medan: CV. Tungga Esti, 2022.

- Hirschi, Travis. *Causes of Delinquency*. Berkeley: University of California Press, 1969.
- Jayadi, K., et al. *Buku Ajar Pengetahuan HKI: Sebuah Pengantar Memahami HKI dalam Desain*. Makassar: Deskomvis FSD UNM Press, 2015.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Jakarta: Pusat Bahasa, 2002. (Versi online juga dirujuk)
- Kuswiratmo, A. *Memulai Usaha Itu Gampang!*. Visimedia Pustaka, Jakarta, 2016.
- Laudon, K. C., & Laudon, J. P. *Electronic Commerce: Business, Technology, Society*. Pearson Education, 2000.
- Madjid, Abdul. *Pokok-Pokok Fiqih Muamalah dan Hukum Kebendaan dalam Islam*. Bandung: IAIN Sunan Gunung Djati, 2011.
- Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Prenada Media Group, 2012.
- Mardani. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Raja Gafindo Persada, 2015.
- Masduki, Nana. *Fiqh Mu'amalatul Madiyah*. Bandung: IAIN Sunan Gunung Djati, 2010. (Edisi tidak tersedia)
- Margono, Suyud. *Aspek Hukum Komersial Aset Intelektual*. Bandung: CV Nuansa Aulia, 2009.
- Marzuki, P. M. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Group.
- Munawwir, A. W. *Kamus Munawwir*.
- Nainggolan, B. *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif*. Bandung: PT. Alumni, 2011.
- Nasution, A. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Nasution, Az. *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar*. Jakarta: Diadit Media, 2002.
- Nilafitri. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Zabags Qu Publish, 2024.
- Rasyid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Jakarta: Attahiriyah, 2010.
- Sailan, Herman dan Manan. *Pengantar Hukum Indonesia*. Makassar: Badan Penerbit UNM, 2012.

Sembiring, Sentosa. *Prosedur dan Tata Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual di Bidang Hak Cipta Paten dan Merek*. Bandung: CV. Yrama Widya, 2002.

Soelistyo, Henry. *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.

Solikin, N. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: CV Penerbit Qiara Media, 2019.

Sudjana, N. *Metode Statistika*. Tarsito, 2016. (Edisi tidak tersedia)

Sudiarti, Sri. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018.

Susanti, R. Diah Imaningrum. *Hak Cipta: Kajian Filosofis dan Historis*. Malang: Setara Press, 2017.

Tim Penyusun, Mahkamah Agung RI, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Disain Jakarta, 2013.

Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Press, 2021.

UIN KHAS Jember. *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah*. Jember: UIN KHAS, 2021.

Yulia. *Hukum Kekayaan Intelektual*. Cv. Sefa Bumi Persada - Aceh, 2021.

Zuhdi, Masjful. *Masail Fiqhiyah (Kapita Selekta Hukum Islam)*. Jakarta: CV Haji Masagung, 2010.

Jurnal

Achjari, Didi. *Potensi Manfaat Dan Problem E-Commerce*. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, 15(3), 2000.

Ade, Vitria dan Annisa Syafriani. *Konsep Hak Milik Dalam Ekonomi Islam*. *Jurnal Ekonomi Islam*, 5(1), 2023.

Adawiyah, Rabiatul dan Rumawi. *Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual dalam Masyarakat Komunal di Indonesia*. *Repertorium Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 10(1), Mei 2021.

Agustina, L., Fayardi, A. O., & Irwansyah, I. *Online Review: Indikator Penilaian Kredibilitas Online dalam Platform E-commerce*. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 2018.

- Chandrika, Septian, Riandhani dan Raymond Edo Dewanta. Kajian Kritis Konsep Pembajakan Di Bidang Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam. *Jurnal Rehtidee*, 14(1), Juni 2019.
- Cholifah, Umi. Hak Cipta Dalam Ekonomi Islam. *El-Wasathiya Jurnal Studi Agama*, 4(1), 2016.
- Dharmawan, Ni Ketut Supasti. Relevansi Hak Kekayaan Intelektual dengan Hak Asasi Manusia Generasi Kedua. *Jurnal Dinamika Hukum*, 14(3), 2014.
- Effendi, Bahtiar. Asas Akad Ekonomi Islam Perspektif Khes. *Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora*, 8(1), 2020.
- Elhas, N. I. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Khes) Dalam Tinjauan Umum Hukum Islam. *Jurnal Al-Tsaman*, 2024.
- Fatimah, Ummul, and Enzus Tinianus. Perlindungan yang Diberikan oleh Consumers International Terhadap Konsumen dalam Pelayanan Jasa Penerbangan (Studi Kasus Tentang Pengusiran Secara Paksa Yang Dilakukan Oleh Maskapai United Airline Terhadap Dokter David Dao). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan*, 3(2), Mei 2019.
- Kholid, M. Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang tentang Perbankan Syariah. *Jurnal Assy-Syariah*, 2018.
- Margaretha, Fitri. Analisis Hubungan Antara Motif Dengan Tingkat Kepuasan Pengguna Aplikasi Shopee Sebagai Media Berbelanja Online Pad Shopeeholics Di Kota Samarinda. *E-Journal Ilmu Komunikasi*, 5(1), 2017.
- Permana, Alvin Edgar. Analisis Transaksi Belanja Online Pada Masa Pandemi Covid19. *Jurnal Teknoinfo*, 15(1), 2021.
- Prasetyo, A. Tanggung Jawab Hukum Platform E-Commerce dalam Penegakan Hak Cipta. *Jurnal Hukum*, 15(1), 2019.
- Rahman, T. A. Analisis Regulasi E-Commerce Terhadap Perlindungan Konsumen Pada Transaksi Jual Beli Online Dalam Perspektif Hukum Islam. Tesis, Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2024.
- Shabrina, Lina, Budi Santoso, dan Rinitami Njatrijani. Implementasi Perlindungan Karya Cipta Buku Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Studi Pada Toko Buku di Area Stadion Diponegoro Semarang). *Diponegoro Law Journal*, 6(2), 2017.
- Shinta, R. Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Dalam Era Digital. *Jurnal Hukum*, 5(2), 2019.

Utami, Diah Ayu. *Perlindungan Hak Cipta Dari Tindakan Pembajakan Buku Yang Marak Terjadi*. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Tidar, 2019.

Yadewani, Dorris & Wijaya, Reni. *Pengaruh E-Commerce Terhadap Minat Berwirausaha*. Jurnal Resti, 2(2), 2017.

Yuswar, Cheryl Patriana, dkk. *Legal Liability of E-Commerce Platform on Pirated Book Sales*. Jurnal Mercatoria, 2023.

Skripsi

Aldina, Desy Putri. *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Penulis Atas Penjualan Buku Bajakan Yang Diedarkan Melalui E-Commerce/Shopee*. Skripsi, Universitas Lampung, 2023.

Avindi, Yunita. *Pelanggaran Hak Cipta Pada Pengguna Aplikasi Telegram Untuk Streaming Film Ilegal Perspektif UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dan Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta*. Skripsi, UIN Kiai Haji Ahmad Sidiq Jember, 2023.

Hanafi, Dimas Imam. *Analisis Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Terhadap Praktik Cover Lagu Oleh Everyday Band Di Nest Coffee Jombang*. Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022.

Hidayatullah, Ahmad Arif. *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Film Bioskop Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Analisis Terhadap Situs Download Gratis Film Hasil Rekaman Di Situs Illegal)*. Skripsi, UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember, 2021.

Ngabdulkhodir. *Persepsi Mahasiswa Tentang Pelanggaran Hak Cipta Atas Karya Tulis*. Skripsi, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2018.

Siburian, Melpa Neti. *Pembajakan Buku Sebagai Perbuatan Melawan Hukum*. Skripsi, Universitas Lampung, 2022.

Sulistyowati. *Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buku Bajakan Di Stadion Diponegoro Semarang*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2017.

Syamsiah, Siti. *Jual Beli Buku Bajakan Secara Online Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Ekonomi Syariah*. Skripsi, IAIN Bengkulu, 2021.

Kitab

Al-Qur'an. QS. Al- Baqarah Ayat 188

Abadii, Muhammad Syamsu Al-Haq Al-'Adzim. *'Aun Al-Ma'bud Syarah Sunan Abu Dawud Juz VII*. Beirut: Dar Al-Kutub Ilmiah, 1415 H.

AlQurthuby, Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakr. *Jami' Li Ahkam Al-Qur'an JuzI*.

Undang-Undang

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, 1989.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, 2014.

Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, 2014.

Sekretariat Jenderal MPR RI. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pasal 28D ayat (2).

Website

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring, Analisis. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/analisis>



Mitra Comm. Website E-Commerce. <https://mitracomm.com/website-e-commerce/>, 2024.


Shopee. Kebijakan Barang yang Dilarang dan Dibatasi. <https://shopee.co.id/docs/30009>, 2021.

SIP Law Firm. Data Pribadi Konsumen. <https://siplawfirm.id/data-pribadi-konsumen/?lang=id>, 24 Desember 2024.

Wikipedia. Hak cipta. https://id.m.wikipedia.org/wiki/Hak_cipta, 2024.

LAMPIRAN





UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nufairotin Hikmah
NIM : 212102020038
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Universitas : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa hasil penelitian ini tidak terdapat unsur penjiplakan karya peneliti atau karya ilmiah yang pernah atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka. Apabila di kemudian hari hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain maka saya bersedia untuk diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 16 April 2025



Nufairotin Hikmah
212102020038

BIODATA PENULIS

Nama : Nufairotin Hikmah
Tempat, Tanggal lahir : Jember, 13 Agustus 2003
Agama : Islam
Alamat : Desa Wringinagung, Kec. Jombang, Kab. Jember
Email : nufairotinhkmh@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN :

1. TK Al-Hidayah 38 Sumberagung

2. MI Darul Ulum Sumberagung

3. MTs Miftahul Ulum Banyuputih

4. MA Miftahul Ulum Banyuputih